

UPAYA BANK SYARIAH DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH *AL-QARDH* TALANGAN HAJI YANG DISALURKAN
MELALUI PERANTARA PIHAK KETIGA

(Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

BUNGA ROVINDA K.

NIM. 0710110089



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA BANK SYARIAH DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH *AL-QARDH* TALANGAN HAJI YANG DISALURKAN
MELALUI PERANTARA PIHAK KETIGA**

(Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang)

Oleh:

BUNGA ROVINDA K.

NIM : 0710110089

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Warkum Sumitro, S.H., M.H

Siti Hamidah, S.H.,M.M.

NIP. 19560222 198403 1 002

NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**UPAYA BANK SYARIAH DALAM PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH *AL-QARDH* TALANGAN HAJI YANG DISALURKAN
MELALUI PERANTARA PIHAK KETIGA**

(Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang)

Oleh:

BUNGA ROVINDA K.

NIM : 0710110089

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Warkum Sumitro, S.H., M.H

Siti Hamidah, S.H.,M.M.

NIP. 19560222 198403 1 002

NIP. 19660622 199002 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Warkum Sumitro, S.H., M.H

Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H.

NIP. 19560222 198403 1 002

NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

DR. Sihabudin S.H., M.H.

NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan cinta kasihnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul, “Upaya Bank Syariah Dalam Penanganan Pembiayaan Besmasalah *Al-Qardh* Talangan Haji yang Disalurkan melalui Perantara Pihak Ketiga (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang)”. Tujuan dari Penulisan ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar keserjanaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulisan skripsi ini dapat terwujud berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bpk. DR. Sihabudin S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Ibu Rachmi Sulistyorini, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Bpk. Warkum Sumitro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulisan laporan Skripsi ini;
4. Ibu Siti Hamidah, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah menyediakan waktu, bimbingan, dan dorongan semangat untuk penulis;
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
6. Bpk Khoiron selaku Support dan Legal Pembiayaan dan Ibu Ferta selaku Customer service PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan data-data yang diperlukan;
7. Ayahanda Ir. Ekana R., M.T. dan Ibunda Evi Anggraeni D., S.Si tercinta, terimakasih atas doa yang selalu menyertai setiap langkah ananda selama ini, serta segala pengorbanan, kasih sayang dan cintanya yang telah tercurahkan selama ini;
8. Adikku M. Azis Lutfi, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini;
9. Keluarga besarku, terimakasih atas doa dan semangatnya dalam proses penyelesaian skripsi ini;
10. Faniko Andiyansyah, yang selalu membantu, memberi semangat, menemani, dan mendengarkan keluh kesah penulis hingga saat ini;
11. Dhaniar Eka B., Anynda Tri W., Budi S., Rafika Usnah A., Zora Febriena DHP., Lusiana Nisak, Adellina, terimakasih kalian telah menjadi bagian dalam berbagi suka dan duka sejak penulis memasuki bangku perkuliahan hingga saat ini;
12. Teman-Teman PPM kelompok 4 angkatan 2007, Teman-Teman Konsentrasi Perdata Bisnis, dan seluruh Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007, yang telah memberi dukungan selama penyelesaian skripsi;
13. Saudara-saudara yang berada di Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, terimakasih telah menerima penulis untuk beraktualisasi selama ini;

14. Semua pihak yang tidak mungkin tertulis satu per satu dimana banyak memberikan bantuan, dukungan, dan doanya selama ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun.

Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan curahan rahmat dan anugerah yang indah kepada mereka yang telah mengasihi, membantu, dan mendoakan penulis.

Malang, Februari 2011

Penulis

Bunga Rovinda K.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAKSI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Bank Syariah.....	12
1. Pengertian Bank Syariah.....	12
2. Dasar Hukum Bank Syariah.....	12
3. Tujuan Bank Syariah.....	14
4. Karakteristik Bank Syariah.....	15
5. Prinsip Bank Syariah.....	15
6. Bentuk <i>Linkage Program</i>	19
B. Pembiayaan pada Bank Syariah.....	19
1. Pengertian Pembiayaan.....	19
2. Jenis Pembiayaan.....	20
C. <i>Al-Qardh</i>	22
1. Pengertian <i>Al-Qardh</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Al-Qardh</i>	22
3. Objek <i>Al-Qardh</i>	23
4. Manfaat <i>Al-Qardh</i>	24
5. Sumber Dana <i>Al-Qardh</i>	24
6. Rukun dan Syarat Sah <i>Al-Qardh</i>	24
7. Ketentuan Umum <i>Al-Qardh</i>	25
8. Aplikasi <i>Al-Qardh</i>	26

D. Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah.....	26
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	26
2. Jenis Pembiayaan Bermasalah.....	27
3. Dampak Pembiayaan Bermasalah.....	28
E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	29
1. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah.....	29
2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Populasi dan Sampel.....	41
F. Teknik Analisa Data.....	41
G. Definisi Operasional.....	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	43
1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	43
2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	46
3. Tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	46
4. Struktur PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang....	47
5. Produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	50
B. Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Talangan Haji yang Disalurkan melalui Perantara Pihak Ketiga di PT Bank Muamalat Indonesia.....	52
1. Persyaratan Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Talangan Haji oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kepada Pihak Ketiga.....	54
2. Prosedur Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Talangan Haji oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kepada Pihak Ketiga.....	57
3. Penyaluran Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Talangan Haji dari Pihak Ketiga Kepada Nasabah (<i>end user</i>).....	64
C. Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Talangan Haji Bermasalah yang Disalurkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Melalui Perantara Pihak Ketiga.....	67
D. Upaya Bank Syariah dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah <i>Al-Qardh</i> Talangan Haji yang Disalurkan Melalui Perantara Pihak Ketiga.....	73
1. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah <i>Al-Qardh</i> Talangan Haji.....	74
2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah <i>Al-Qardh</i> Talangan Haji.....	78
E. Hambatan Bank Syariah dalam Penanganan Pembiayaan bermasalah <i>Al-Qardh</i> Talangan Haji yang Disalurkan Melalui Perantara Pihak Ketiga Dan Upaya dalam Mengatasi Hal Tersebut.....	90


1. Hambatan Penanganan Pembiayaan bermasalah *Al-Qardh* Talangan Haji yang Disalurkan Melalui Perantara Pihak Ketiga.....90
2. Upaya Mengatasi Hambatan Penanganan Pembiayaan bermasalah *Al-Qardh* Talangan Haji yang Disalurkan Melalui Perantara Pihak Ketiga.....92

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....95
- B. Saran.....96


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

No.	Keterangan	Hal
1.	Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang	48
2.	Aplikasi <i>Al-Qardh</i> pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang	53
3.	Skema Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Talangan Haji	58



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Keterangan |
|-----|---|
| 1. | Surat Penetapan Pembimbing Skripsi |
| 2. | Permohonan Ijin Survey |
| 3. | Surat Pernyataan Keaslian Skripsi |
| 4. | Riwayat Hidup |
| 5. | Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang <i>Al-Qardh</i> |
| 6. | Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah |
| 7. | Perjanjian <i>Al-Qardh</i> |
| 8. | Perjanjian Kontrak Kerja |
| 9. | Perjanjian Penyerahan Tabungan sebagai Jaminan |
| 10. | Surat Pernyataan dan Kuasa |
| 11. | Surat Pernyataan / Permohonan Pembatalan Porsi Haji |
| 12. | Pedoman Wawancara |



ABSTRAKSI

BUNGA ROVINDA K., Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, *Upaya Bank Syariah Dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah Al-Qardh Talangan Haji yang Disalurkan melalui Perantara Pihak Ketiga (Studi di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang)*, Warkum Sumitro, S.H., M.H.; Siti Hamidah, S.H.,M.M.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga dan hambatan dari pelaksanaan penanganan serta upaya untuk menangani hambatan tersebut.

Penelitian ini berjenis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis. Pemilihan lokasi penelitian pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang. Data diperoleh dari lapangan berupa wawancara dan dokumentasi hukum, serta kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh akan dianalisis dan digambarkan untuk menjawab permasalahan.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh hasil bahwa upaya bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga dengan upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Upaya penyelamatan dilakukan melalui investigasi dan penagihan, pengiriman surat pemberitahuan dan surat peringatan, serta penjadwalan kembali. Upaya penyelesaian dilakukan melalui pembatalan porsi haji jika ketidakmampuan pembayaran berada pada nasabah (*end user*) yang berdampak pada keterlambatan pembayaran pihak ketiga kepada bank, tetapi jika ketidakmampuan pembayaran berada pada perbuatan wanprestasi pihak ketiga maka upaya penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, Basyarnas, ataupun Pengadilan Agama. Hambatan yang ditemui selama melakukan upaya penyelamatan adalah kesulitan pihak bank dalam melakukan komunikasi dengan pihak ketiga, sedangkan hambatan ketika melakukan upaya penyelesaian adalah itikad tidak baik dari pihak ketiga atas tindakan wanprestasi yang dilakukan sedangkan nasabah (*end user*) telah melaksanakan kewajibannya sehingga upaya eksekusi tidak dapat serta merta dilakukan. Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam melakukan upaya penyelamatan adalah dengan cara melakukan pendekatan personal kepada pihak ketiga dan melakukan kunjungan langsung kepada pihak ketiga dan juga nasabah (*end user*). Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan dalam melakukan upaya penyelesaian adalah dengan media musyawarah, Basyarnas, atau Pengadilan Agama dengan diikuti penekanan dan penagihan kepada pihak ketiga agar segera melakukan pembayaran kewajiban. Dampak lain bank akan mem-*black list* badan usaha yang berperan sebagai pihak ketiga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara akan berlangsung dengan baik apabila terdapat dukungan dari sistem keuangan yang stabil dan sehat, demikian pula dengan di Indonesia. Demi mengatasi perkembangan perekonomian yang kian kompleks, diperlukan ketersediaan dan peran serta dari lembaga keuangan. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan sangat penting dalam suatu negara.

Dalam melaksanakan peran tersebut, bank sebagai lembaga keuangan akan menghubungkan antara pihak surplus dana ke pihak defisit dana. Hal ini disebabkan fungsi dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut kembali disalurkan untuk berbagai macam keperluan, misalnya untuk keperluan investasi maupun pembiayaan. Fungsi ini lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yang dapat ditemukan pada pasal 1 angka (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Di Indonesia, bank dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu Bank konvensional dan Bank syariah. Bank konvensional dapat diartikan sebagai suatu bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip konvensional atau prinsip pada umumnya yang telah lama dianut masyarakat

dunia.¹ Sistem operasional yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bank adalah dengan menggunakan keuntungan yang berdasarkan pada nilai suku bunga. Akan tetapi, dengan adanya sistem bunga oleh sebagian kalangan khususnya umat Islam, dinilai sebagai batu sandungan pada perkembangan lembaga keuangan konvensional di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya larangan agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dijamin oleh sistem konvensional.²

Hal diatas memicu lahirnya bank syariah, yakni bank yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung didalam al qur'an, al hadist, dan ijtihad sehingga sistem yang digunakan tidak lagi menggunakan bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil. Dengan demikian, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Adanya bank syariah ini, semakin membuktikan bahwa Islam adalah agama yang lengkap dan universal. Maksud dari lengkap adalah Islam telah memberikan berbagai aturan dalam berbagai aspek dikehidupan manusia, salah satunya adalah mengatur perihal kegiatan perekonomian. Sedangkan maksud dari universal adalah segala aturan-aturan tersebut tidak hanya terbatas diterapkan bagi mereka yang memeluk agama Islam, melainkan terbuka pula untuk diikuti mereka yang beragama non-Islam.

¹ Harian Bisnis News, Hari Rabu tanggal 25 November 2009. hal 23.

² Artikel Wikipedia, *Perbankan Syariah*. Hari Rabu Tanggal 25 November 2009.

Eksistensi dari bank syariah kian terlihat ketika krisis moneter sedang melanda perekonomian Indonesia. Pada saat itu, nilai suku bunga pinjaman yang diterapkan oleh bank konvensional melambung tinggi hingga berdampak pada kesulitan nasabah dalam melakukan pembayaran. Namun, hal tersebut tidak terlihat pada nasabah yang menggunakan jasa pembiayaan dari bank syariah sebab bank syariah tidak menerapkan bunga dalam kegiatan operasionalnya.

Keberadaan bank syariah ini tentunya harus pula ditunjang dengan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana yang vital adalah dengan menerapkan peraturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan dengan menggunakan dasar operasional bagi hasil dan secara rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Adanya undang-undang tersebut lantas melahirkan satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi.³

Dengan berjalannya waktu, pada tahun 1998 muncul Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Adanya perubahan undang-undang tersebut kemudian menimbulkan beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Undang-undang tersebut memberikan arahan bagi

³Choir, *Arah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, <http://zonaekis.com/arrah-perkembangan-perbankan-syariah-di-indonesia>, diakses 31 Maret 2010

bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Akan tetapi kedua undang-undang tersebut masih belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah.

Guna menjamin kepastian hukum bagi stakeholders dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah ini diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Seperti halnya bank konvensional yang telah memiliki landasan hukum yang kuat, kini bank syariah juga mengalami hal yang sama dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ini lantas memacu timbulnya *dual banking system* di Indonesia yang kemudian membuka peluang pada masyarakat untuk bebas memilih dalam menggunakan sistem bank apa yang akan digunakan.

Disamping adanya kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan dalam menentukan sistem bank apa yang akan digunakan, masing-masing bank juga gencar mempromosikan produk dan layanan jasa dari bank tersebut. Akhir-

akhir ini bank syariah begitu sering mempromosikan produk pembiayaan yang ditujukan untuk dana talangan haji.⁴

Produk ini dinilai memiliki prospek yang cukup baik sebab melihat masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga tidak sedikit dari mereka yang ingin mewujudkan impian untuk menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, kendala yang sering ditemui adalah terkait biaya yang sangat tinggi dan kuota yang terbatas. Mereka yang telah mendaftar haji tahun ini dimungkinkan baru akan berangkat haji dalam kurun waktu dua, tiga, atau lebih dari empat tahun lagi. Dapat dibayangkan, apabila seseorang mendaftar hajinya baru beberapa tahun lagi karena dia harus mengumpulkan biaya terlebih dahulu.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pihak bank lantas mengeluarkan produk pembiayaan talangan haji. Talangan ini digunakan oleh para nasabah untuk menutupi kekurangan dana dalam memperoleh kursi atau kuota haji dengan bukti SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) pada saat pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Landasan hukum dalam pengadaan talangan haji ini adalah berdasar pada Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang didalamnya juga dijelaskan bahwa, lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) nasabah dengan menggunakan prinsip pinjaman. Prinsip ini didalam bank syariah dikenal dengan prinsip *al-qardh*. Penggunaan prinsip ini dalam Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah harus

⁴ Kisdiantoro, *Dana Talangan Haji BMI Digemari Masyarakat*, <http://www.tribunnews.com/2010/08/26/dana-talangan-haji-bmi-digemari-masyarakat>, diakses 26 Agustus 2010.

tetap mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

Secara umum, pembiayaan *al-qardh* dapat diartikan sebagai kegiatan meminjamkan tanpa imbalan apapun.⁵ Dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional, dimana dalam setiap transaksinya dikenakan bunga atau imbalan yang besarnya telah ditetapkan di muka, sistem pembiayaan *al-qardh* yang diberikan kepada peminjam (*mustaqridh*) tidak dikenakan bunga bahkan peminjam tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan, hanya mengembalikan pinjaman, hal mana merupakan sesuatu yang sangat berbeda dengan sistem bank konvensional.

Pengoptimalkan produk pembiayaan tersebut kepada masyarakat adalah dengan menyalurkannya tidak terbatas pada nasabah secara individual, melainkan juga melalui pihak ketiga selaku perantara antara bank dengan masyarakat, seperti halnya melalui Koperasi, Yayasan Haji, ataupun *Baitul Maal Wat Tamwil*. Adanya penyaluran pembiayaan khususnya kepada pihak ketiga merupakan salah satu bentuk *linkage program*.

Ketika bank memberikan pembiayaan *al-qardh* kepada nasabah secara individual yang memberikan kewajiban kepada nasabah tersebut untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad sebelumnya, pihak ketiga juga diwajibkan mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya dari pihak bank. Tidak jauh berbeda dengan pembiayaan yang lain, pembiayaan *al-qardh* juga dihadapkan

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 45.

pada suatu resiko pembiayaan. resiko ini muncul apabila bank tidak bisa memperoleh kembali pinjaman yang telah diberikan kepada nasabah.

Inilah yang dialami oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yaitu ketika bank memberikan pembiayaan *al-qardh* kepada pihak ketiga dan dalam pelaksanaannya pihak ketiga tersebut tidak melakukan kewajibannya dalam pengembalian pembiayaan yang telah diterimanya. Selain itu, adanya penyalahgunaan atas dana yang telah diterima oleh pihak ketiga juga pernah terjadi. Hal ini disebabkan tidak bertemunya pihak bank dengan nasabah. Pada keadaan ini, nasabah dalam melakukan pembayaran pembiayaan yang telah diterimanya tidak langsung kepada pihak bank melainkan diharuskan melalui pihak ketiga yang nantinya oleh pihak ketiga baru akan dikembalikan kepada bank yang bersangkutan. Inilah salah satu pemicu adanya pembiayaan bermasalah dalam dunia perbankan.

Walaupun dalam penyaluran pembiayaan *al-qardh* ini memiliki jumlah pembiayaan bermasalah yang relatif sedikit, namun jika tidak adanya penanganan serta penyelesaian sedini mungkin secara profesional maka pembiayaan bermasalah tersebut akan berdampak pada kerugian bank yang bersangkutan. Oleh karena itu diperlukan proses upaya penanganan yang jelas dan serius dalam menyelesaikan pembiayaan *al-qardh* bermasalah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga?
2. Apa hambatan bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga.
2. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga dan upaya untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum pada umumnya serta pengembangan ilmu hukum perbankan islam khususnya tentang upaya bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana dalam mengimplementasikan teori dibidang hukum khususnya berkaitan dengan hukum perbankan islam. Selain itu juga untuk menambah wawasan penulis tentang pelaksanaan prinsip syariah terutama berkaitan dengan upaya bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga beserta hambatan dalam pelaksanaan upaya tersebut.

b. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana mensosialisasikan prinsip syariah (hukum Islam) yang diterapkan dalam kegiatan jasa perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan *al-qardh* secara menyeluruh pada masyarakat. Disamping itu, ditujukan pula untuk bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan berkaitan dengan pemberian pembiayaan *al-qardh* yang ditujukan untuk dana talangan haji.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan pembiayaan *al-qardh* sebagai salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank syariah.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini di antaranya diuraikan mengenai latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi persoalan yang diambil dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang merupakan maksud dari dilakukannya penelitian ini, dan manfaat penelitian yang meliputi manfaat secara teoritis dan praktis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini terdiri dari beberapa subbab. Pertama, mengenai bank syariah. Kedua, mengenai pembiayaan dan akad pembiayaan pada bank syariah. Ketiga, mengenai *al-qardh*. Keempat mengenai pembiayaan bermasalah. Kelima mengenai penanganan pembiayaan bermasalah.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN


Dalam Bab III ini terdapat beberapa poin utama yaitu menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini akan menjelaskan gambaran umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, deskripsi tentang data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini serta kemudian membahas rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Saran merupakan rekomendasi dari peneliti guna memperbaiki kekurangan yang dapat terjadi dalam suatu upaya bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Didalam praktek kehidupan di masyarakat, terdapat 2 istilah yang berkembang yaitu bank syariah dan bank Islam. Secara terminologi kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok dalam pemberian kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian dari Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

a. Ketentuan Al Qur'an dan Al Hadist

Sistem operasional dalam Al Qur'an dan Al hadist salah satunya adalah menggunakan larangan riba. Oleh karenanya, landasan hukum yang berkaitan dengan adanya larangan riba tersebut terdapat dalam:

- 1) Q.S. Ar-Rum Ayat 39
- 2) Q.S. An-Nisa ayat 160-161

⁶ Warkum Sumitro, S.H., M.H., *Aspek-aspek Hukum Perbankan islam dan Lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hal. 5

- 3) Q.S. Ali Imran ayat 130
- 4) Q.S. Al-Baqarah ayat 278-279

b. Ketentuan dalam Hukum Positif Indonesia

Pelaksanaan segala kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah telah diakui oleh negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui pengakuan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengakuan secara yuridis normatif terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

- 1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
- 3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 5) Peraturan Bank Indonesia tentang Instrumen Pasar Uang Syariah;
- 6) Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- 7) Peraturan Bank Indonesia tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sedangkan pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat melalui pertumbuhan serta perbankan syariah yang ada diseluruh Ibukota provinsi dan Kabupaten di negara Republik Indonesia. Selain itu untuk beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya telah membuka unit usaha syariah.

3. Tujuan Bank Syariah

Dalam pelaksanaannya, bank syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut:⁷

- a. Mengerahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat;
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana;
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha;

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Syariah*, Ekonisia, Jakarta, 2004, hal. 40 - 41

- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang;
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan; dan
- f. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

4. Karakteristik Bank Syariah

Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut:⁸

- a. pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
- b. tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*);
- c. konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- d. tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- e. tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
- f. tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

5. Prinsip Bank Syariah

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki beberapa prinsip, antara lain:⁹

⁸ Rahadi Kristiyano, *Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Semarang*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008, hal 28.

⁹ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 7-41

a. Prinsip titipan atau pinjaman

1) *Al-Wadiah*

Adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja.

b. Prinsip Bagi Hasil

1) *Al-Musyarakah*

Adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana.

2) *Al-Mudharabah*

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

3) *Al-Muzara'ah*

Adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

4) *Al-Musaqa*

Adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana sipenggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan sipenggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

c. Prinsip Jual Beli

1) *Bai' al-Murabahah*

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam hal ini penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) *Bai'as-salam*

Adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.

3) *Bai' al-Istishna*

Adalah merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan dan pembuat barang dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

d. Prinsip Sewa

1) *Al-Ijarah*

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2) *Al Ijarah al-Muntahia bit tamlik*

Adalah sejenis perpaduan antar kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan

barang di tangan si penyewa dan sifat itu pula yang membedakan dengan ijarah biasa.

e. Prinsip Jasa

1) *Al-Wakalah*

Adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat.

2) *Al-Kafalah*

Adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau dalam pengertian lain adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

3) *Al-Hawalah*

Adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

4) *Ar-rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

5) *Al-Qardh*

Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

6. Bentuk *Linkage Program*

Bentuk *linkage program* atau program kemitraan yang terjadi antara bank syariah dengan perusahaan kemitraan dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, antara lain:¹⁰

a. Pola *Executing*

Bank syariah akan memberikan pembiayaan kepada pihak ketiga selaku mitra, dimana pihak ketiga akan meneruskannya kepada nasabah selaku *end user* sehingga pihak ketiga akan tercatat sebagai debitur bank syariah sedangkan pembiayaan kepada nasabah (*end user*) tercatat sebagai eksposur pembiayaan pihak ketiga.

b. Pola *Channeling*

Bank Syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai *end user* melalui perusahaan mitra yang bertindak sebagai agen, pembiayaan kepada *end user* adalah eksposur pembiayaan bank syariah.

c. Pola *Join Financing*

Pembiayaan yang sumber dananya berasal dari bank syariah dan perusahaan mitra.

B. Pembiayaan pada Bank syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah

¹⁰Arie Haura Ardilah, *Linkage Program*, <http://haura-economic.blogspot.com/2010/05/linkage-program.html>, diakses tanggal 5 Mei 2010

kepada nasabah. Sedangkan secara luas pembiayaan berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹¹

Disamping itu, M. Syafi'i Antonio juga menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹²

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Dalam bank syariah, menurut sifat penggunaannya dikenal adanya dua macam pembiayaan antara lain:¹³

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Didalam pembiayaan produktif dapat dikelompokkan pula menjadi dua bagian yaitu:

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

Oleh karenanya, bank syariah akan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana

¹¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, hal. 304.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah - Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal. 160.

¹³ *Ibid*, hal. 160 - 168.

(*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*).

2) Pembiayaan Investasi.

Pembiayaan ini diberikan untuk keperluan investasi guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha atau pendirian proyek baru.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan sudut jangka waktu yang diberikan maka pembiayaan pada bank syariah dapat dikelompokkan menjadi:¹⁴

- 1) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Pendek umumnya dibawah 1 tahun.
- 2) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Menengah umumnya sama dengan 1 tahun.
- 3) Pembiayaan dengan Jangka Waktu Panjang, umumnya diatas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
- 4) Pembiayaan dengan jangka waktu diatas tiga tahun dalam kasus yang tertentu seperti untuk pembiayaan investasi perumahan, atau penyelamatan pembiayaan.

¹⁴Muhammad Mujahidin, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, <http://mujahidinimeis.wordpress.com/2010/05/02/manajemen-pembiayaan-syariah/>, diakses 2 Mei 2010.

C. Al-Qardh

1. Pengertian Al-Qardh

Berdasarkan Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah *Qardh* memiliki arti simpanan.¹⁵ Sedangkan menurut bahasa *Al-Qardh* berasal dari *Al-qit'u* yaitu cabang atau potongan.¹⁶

Disamping itu, menurut Muhammad, *Al Qardh* atau *benevolent loan* dapat diartikan pula sebagai suatu pinjaman lunak yang diberikan oleh seseorang (*Muqridh*) kepada yang membutuhkan (*Muqtaridh*), yang kemudian si peminjam akan mengembalikannya setelah mampu, dimana peminjaman ini didasari atas kewajiban sosial semata sehingga peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman berdasarkan waktu jatuh tempo yang telah disepakati dengan disertai biaya administrasi yang diperlukan.¹⁷ *Qardh* umumnya diberikan kepada nasabah yang kurang mampu atau usaha kecil atau diberikan pada saat *emergency*.

2. Dasar Hukum Al-Qardh

Dasar hukum yang menunjang pelaksanaan pembiayaan *qardh* ini didasari oleh:

a. Al-Qur'an

1) QS Al Baqarah : 245

“Barangsiapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik, maka Allah SWT akan

¹⁵ Habib Nazir dan M Hasanudin, *Ensiklopedi dan Bank Syariah*, Kaki Langit, Bandung, 2004, hal 480

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Al-Ma'arif, Jakarta, 1987, Jilid 12, hal 139

¹⁷ Muhammad, Op.Cit, hal 41.

melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan sebanyak-banyaknya.”

2) QS Al Muzamil : 20

“Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah SWT berupa pinjaman yang baik.”

b. Hadist

Dari Ibnu Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW telah bersabda :

“Barangsiapa yang telah melepaskan saudaranya yang miskin dari satu kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan melepaskan satu kesusahan padanya di hari akhir. Barangsiapa telah membantu saudaranya yang kesulitan di dunia, maka Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah selalu membantu seorang hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya (HR. Muslim).”

c. Fatwa Fatwa Dewan Syariah Nasional N0.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al Qardh*.

3. Objek *Al-Qardh*

Objek dari pinjaman *qardh* dapat berupa uang atau alat tukar lainnya yang didalam transaksinya berupa pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini Bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, pemberi pinjaman boleh membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai, dan peralatan kantor.

4. Manfaat *Al-Qardh*

Manfaat yang dapat diperoleh melalui pelaksanaan *al-qardh* antara lain:¹⁸

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek;
- b. *Al-qardh* juga merupakan salah satu sisi pembeda antara bank syari'ah dan konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial disamping misi konvensional; dan
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

5. Sumber Dana *Al-Qardh*

Dana yang ditujukan untuk pelaksanaan pembiayaan *qardh* dapat berasal dari:¹⁹

- a. Modal bank
- b. Keuntungan bank yang disisihkan
- c. Lembaga atau individu yang memercayakan penyaluran infak kepada bank.

6. Rukun dan Syarat Sah *Al-Qardh*

- a. Rukun :²⁰
 - 1) *Muqridh* (Pemilik Barang)
 - 2) *Muqtaridh* (yang mendapat barang atau peminjam)
 - 3) Ijab Qabul

¹⁸ Amirah Nahrawi, *Al-Qiradh*, <http://www.nahrawi.org/2010/06/al-qiradh.html>, (Juni 2010)

¹⁹ Wirdyaniungsih, Karnaen perwataatmadja, Gemala Dewi & Yeni Salma Barlinti, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana Prenada media, Jakarta, 2005, hal 127.

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Tazkia Institute dan BI, Jakarta, 1999, hal 224-225 .

- 4) *Qardh* (barang yang dipinjamkan)
- b. Syarat sah:²¹
 - 1) *Qardh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
 - 2) Akad *qardh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual beli.

7. Ketentuan Umum *Al-Qardh*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, maka dapat diketahui ketentuan umum berkaitan dengan *al-qardh* adalah:

- a. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. Bank Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e. Nasabah *Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada Bank Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan Bank Syariah telah

²¹ *Ibid*, hal 225.

memastikan ketidakmampuannya, maka bank syariah dapat: memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

8. Aplikasi *Al-Qardh*

Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Aplikasi *qardh* dalam perbankan ada empat hal:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji;
- b. Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah;
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil; dan
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

D. Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Persoalan pokok dalam pembiayaan bermasalah adalah ketidaksediaan nasabah dalam melunasi atau ketidakmampuan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati.²²

Pembiayaan bermasalah oleh sebagian kalangan sering kali diartikan dengan pembiayaan macet. Padahal tidak demikian sebab yang dimaksudkan dengan pembiayaan bermasalah adalah tidak hanya pembiayaan yang memiliki kolektibilitas macet saja, tetapi juga termasuk yang memiliki kolektibilitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan

²² Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.H., *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan I, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2004 hal. 109.

diragukan yang dapat berpotensi menjadi pembiayaan macet sehingga pembiayaan dikatakan bermasalah dapat dilihat melalui kolektibilitasnya. Maksud dari kolektibilitas pembiayaan adalah penggolongan pinjaman berdasar keadaan pembayaran pokok oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut.²³

2. Jenis Pembiayaan Bermasalah

Adanya pembiayaan bermasalah dapat dilihat dan diukur dari kolektibilitas pembiayaan yang bersangkutan. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan margin keuntungan pembiayaan oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Bank Indonesia sebagai bank sentral sekaligus pengawas bank-bank yang ada di Indonesia telah mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah ke dalam beberapa golongan, hal ini dapat dilihat dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah untuk akad *qardh* yang diberikan dalam rangka *linkage program* dengan pola *executing*, yaitu:

- a. Lancar;

Tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk akad *Qardh*.

- b. Dalam Perhatian Khusus;

²³ As Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta, 2007

Terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 30 (tiga puluh) hari untuk akad *Qardh*.

c. Macet.

Terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 30 (tiga puluh) hari untuk akad *Qardh*.

3. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Dampak yang ditimbulkan dari adanya pembiayaan bermasalah tidak hanya menimpa bank saja, melainkan juga berimbas pada karyawan serta pemilik modal. Dampak tersebut antara lain:

a. Terhadap Bank

- 1) Likuiditas terancam;
- 2) Solvabilitas kurang;
- 3) Rentabilitas menurun;
- 4) Bonafiditas atau citra;
- 5) Tingkat kesehatan;
- 6) Modal tidak berkembang;
- 7) Munculnya biaya tambahan (*legal cost, adm. cost, opportunity cost, carrying cost, management cost, intangible cost*).

b. Terhadap karyawan

- 1) Mental (kurang percaya diri, saling menyalahkan);
- 2) Karir;
- 3) Moral (rusaknya rasa memiliki dan tanggung jawab);
- 4) Waktu dan tenaga.

c. Terhadap pemilik modal

- 1) Sisa hasil usaha berkurang;
- 2) Ketidakpercayaan pemilik modal.

E. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui dua tahapan.

Tahap pertama adalah dengan melakukan upaya penyelamatan (restrukturisasi) dan tahap kedua adalah dengan melakukan upaya penyelesaian.

1. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Salah satu upaya yang digunakan untuk meminimalkan kerugian akibat adanya pembiayaan bermasalah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun masih memiliki prospek usaha yang baik serta mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 34/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS; dan/atau
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
 - (1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan BUS atau UUS;
 - (2) konversi akad Pembiayaan;
 - (3) konversi Pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah;

(4) konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.

d) Dalam melaksanakan Restrukturisasi Pembiayaan, BUS dan UUS harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.

2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

a) Non Litigasi

1) Konsultasi

Tidak terdapat suatu rumusan atau penjelasan yang berkaitan dengan makna dari konsultasi didalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 merupakan undang-undang yang mengatur Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi ditemukan pendapat dari Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani yang menunjukkan maka dari konsultasi. Menurut mereka konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kliennya.²⁴

Konsultan hanya akan memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak, meskipun ada kalanya konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki.

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi langsung yang didesain untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai

²⁴ Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal.86

kepentingan yang sama atau berbeda. Komunikasi tersebut dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.²⁵

Negosiasi menurut Fisher dan Ury (1991) adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.²⁶

Negosiasi dilakukan apabila digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak terlalu rumit, di mana para pihak berkeinginan untuk memecahkan masalahnya. Dengan adanya itikad baik dan rasa saling percaya para pihak berusaha untuk dapat memecahkan masalahnya agar tercapai kesepakatan.

3) Mediasi

Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral, independen, dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mediator ini bertujuan untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mengetahui pokok permasalahan antara para pihak. Berdasarkan informasi tersebut, mediator dapat menentukan duduk perkara dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian yang nanti akan dikomunikasikan secara langsung.

²⁵ Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2006, hal 123.

²⁶ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal.28.

4) Konsiliasi

Pada dasarnya istilah konsiliasi tidak ditemukan dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, akan tetapi istilah ini dapat diketahui pada pasal 1 angka 10 dan alinea 9 Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui konsiliasi tidak jauh berbeda dengan mediasi yakni menggunakan intervensi pihak ketiga. Pihak ketiga yang melakukan intervensi ini biasanya adalah negara, namun bisa juga sebuah komisi yang dibentuk oleh para pihak. Komisi konsiliasi yang dibentuk oleh para pihak dapat saja terlembaga atau bersifat ad hoc, yang kemudian memberikan persyaratan penyelesaian yang diterima oleh para pihak. Namun keputusan yang diberikan oleh komisi konsiliasi ini tidak mengikat para pihak. Perbedaannya adalah konsiliasi memiliki hukum acara yang lebih formal jika dibandingkan dengan mediasi sebab dalam konsiliasi ada beberapa tahap yang biasanya harus dilalui, yaitu penyerahan sengketa kepada komisi konsiliasi, kemudian komisi akan mendengarkan keterangan lisan para pihak, dan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan oleh para pihak secara lisan tersebut komisi konsiliasi akan menyerahkan laporan kepada para pihak disertai dengan kesimpulan dan usulan penyelesaian sengketa.²⁷

²⁷ Pirhot Nababan, *Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik*, <http://pirhot-nababan.blogspot.com/2007/07/tinjauan-umum-penyelesaian-sengketa.html>, diakses tanggal 23 Juli 2007

5) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase Nasional (Basyarnas)

Arbitrase secara umum dapat diartikan sebagai pemutusan persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk pihak-pihak yang bersengketa diluar pengadilan. Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah tahkim, yaitu menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.

Lahirnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan secara tidak langsung telah membawa era baru dalam sejarah perkembangan hukum ekonomi di Indonesia yakni dengan memberi kesempatan dan peranan hukum Islam dalam dunia ekonomi (bisnis). Dari sinilah melahirkan kesempatan untuk mendirikan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) dengan berdasar pada SK No. Kep-392/MUI/V/1992.

Awalnya BAMUI bertujuan untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang berhubungan dengan muamalat misalnya hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain antara lembaga-lembaga keuangan syariah dan masyarakat yang berhubungan dengan lembaga tersebut. Penyelesaian sengketa ini senantiasa merujuk kepada aturan syariat Islam. Wewenang dari lembaga ini adalah meliputi semua lembaga keuangan syariah yang bersifat profit misalnya bank syariah, asuransi syariah, dan lain-lain. Pada tahun 2003, beberapa bank atau Unit Usaha Syariah lahir sehingga BAMUI diubah menjadi Basyarnas dengan berdasar pada SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.

Bayarnas merupakan penyelesaian sengketa secara syariah antara kedua pihak di luar jalur pengadilan untuk mencapai kesepakatan masalah ketika upaya mufakat tidak tercapai. Arbitrase dilakukan dengan menunjuk dan memberi kuasa kepada badan arbitrase untuk memberi keadilan dan kepatutan berdasarkan syariat Islam dan prosedur hukum yang berlaku. Putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat (*binding*) serta memiliki kekuatan eksekutorial.

Keunggulan dari penggunaan basyarnas dalam upaya penyelesaian sengketa adalah:²⁸

- (a) Memberikan kepercayaan kepada para pihak, karena penyelesaiannya secara terhormat dan bertanggung jawab;
- (b) Para pihak menaruh kepercayaan yang besar pada arbiter, karena ditangani oleh orang-orang yang ahli dibidangnya (*expertise*);
- (c) Proses pengambilan putusannya cepat, dengan tidak melalui prosedur yang berbelit-belit serta dengan biaya yang murah;
- (d) Para pihak menyerahkan penyelesaian persengketaannya secara sukarela kepada orang-orang (badan) yang dipercaya, sehingga para pihak juga secara sukarela akan melaksanakan putusan arbiter sebagai konsekuensi atas kesepakatan mereka mengangkat arbiter, karena hakekat kesepakatan itu mengandung janji dan setiap janji itu harus ditepati;

²⁸ Warkum Sumitro, S.H., M.H, Op.Cit, hal. 35

(e) Di dalam proses arbitrase pada hakekatnya terkandung perdamaian dan musyawarah. Sedangkan musyawarah dan perdamaian merupakan keinginan nurani setiap orang; dan

(f) Khusus untuk kepentingan Muamalat Islam dan transaksi melalui Bank Muamalat Indonesia maupun BPR Islam, Arbitrase Muamalat (Basyarnas) akan memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara, karena di dalam setiap kontrak terdapat klausul diberlakuannya penyelesaian melalui Basyarnas.

b) Litigasi Melalui Pengadilan Agama

Dalam konteks ekonomi Syariah, Lembaga Peradilan Agama melalui pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan wakaf dan shadaqah. Seiring dengan berjalannya waktu, tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama bertambah luas dengan diamandemennya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang dari Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama antara lain memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang-undang ini disebutkan bahwa

yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus. Oleh karena itu dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan murabahah, akad mudharabah dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila Basyarnas tidak dapat menyelesaikan sengketa maka seharusnya jika mengacu pada Penjelasan Umum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, maka klausul tersebut dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris karena dalam penelitian ini diperlukan data-data yang langsung didapatkan dari sumbernya, yaitu melewati pendapat orang-orang melalui wawancara, pengamatan, atau diskusi. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data yang valid berkaitan dengan upaya bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga dan hambatan dari pelaksanaan penanganan serta upaya untuk menangani hambatan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa permasalahan yang berhubungan dengan pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji mengenai upaya bank syariah dalam

penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga, yang didalam penerapannya melibatkan masyarakat selaku pengguna produk perbankan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Malang, tepatnya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang. Penentuan lokasi ini dilakukan dengan dasar bahwa PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu bank umum syariah yang memberikan fasilitas dana talangan haji dengan menggunakan pembiayaan *al-qardh*. Selain itu, kasus yang berkaitan dengan adanya pembiayaan *al-qardh* haji bermasalah yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga juga terdapat pada bank tersebut. Oleh sebab itu penulis memilih lokasi penelitian pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini, digunakan data primer. Jenis data ini diperoleh secara langsung dan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini. Hal ini dikarenakan peneliti memerlukan data yang diperoleh melalui pengalaman PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk berkaitan dengan upaya bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga dan

hambatan dari pelaksanaan penanganan serta upaya untuk menangani hambatan tersebut.

b. Data Sekunder

Selain data Primer, data yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperlukan sebagai tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi untuk mempelajari dan memahami literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini dalam bentuk dokumen, literatur, majalah, internet, dan laporan hasil penelitian dan karya ilmiah yang telah disusun baik dalam bentuk skripsi ataupun tesis, yang terkait pembiayaan *al-qardh* yang ditujukan untuk dana talangan haji oleh pihak bank syariah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara, pengamatan, atau diskusi di lapangan yaitu di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang sebagai bank syariah yang mengeluarkan produk pembiayaan *al-qardh* haji.

b. Data Sekunder

Untuk data sekunder, maka akan dilakukan dengan penelusuran terhadap aturan hukum yang terkait baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia, studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, studi

dokumentasi dari berkas penting pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara. Artinya suatu metode pengumpulan data guna memperoleh sejumlah data yang akurat dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada 2 orang staff PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang. Dengan adanya wawancara tersebut maka akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis data yang dihasilkan dari wawancara tersebut.

b. Teknik pengumpulan data sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, hasil penelitian dan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas masalah dengan objek setara. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengedit dan meng-copy studi pustaka, dokumentasi, inventarisasi, dan intrpretasi terhadap berbagai karya akademik.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang berkaitan dengan penelitian ini adalah semua pihak dalam pembiayaan *al-qardh* yang ditujukan untuk talangan biaya haji di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang. Para pihak tersebut antara lain meliputi seluruh staff dan karyawan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang, pihak ketiga yang menjadi perantara, dan seluruh nasabah (*end user*) pengguna fasilitas pembiayaan *al-qardh* haji yang ditawarkan oleh pihak ketiga.

2. Sampel

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu yaitu 2 orang karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang yaitu karyawan bagian Customer service serta Support dan Legal Pembiayaan, pihak ketiga dalam memerantai Bank dengan nasabah (*end user*) serta nasabah (*end user*), akan tetapi karena kebijakan bank, bank tidak bersedia untuk memberikan data dan informasi berkaitan dengan pihak ketiga dan nasabah (*end user*).²⁹

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari para pihak yang terkait, baik secara tertulis atau lisan

²⁹ Pada proses pengumpulan data, pihak Bank Muamalat Indonesia tidak bersedia memberikan data dan informasi tentang pihak ketiga dan nasabah (*end user*) dengan alasan kebijakan bank. Akan tetapi dari data lain sudah dapat menjawab rumusan masalah.

dan juga perilakunya yang nyata, akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Jadi penulis akan menguraikan dan menjelaskan rumusan masalah untuk mengoptimalkan kepastian hukum sehingga nantinya dapat membuat kesimpulan mengenai upaya bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga.

G. Definisi operasional

1. Upaya adalah segala bentuk usaha baik bersifat yuridis ataupun non yuridis yang dilakukan oleh bank syariah guna memperbaiki kinerja pembayaran debitur dalam pembiayaan *al-qardh* bermasalah pada dana talangan haji.
2. Pembiayaan *al-qardh* haji adalah salah satu jenis pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam bentuk pinjaman kepada orang lain atas dasar kewajiban sosial semata dan dapat ditagih sebagai alat untuk membayar biaya haji.
3. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam.
4. Pihak ketiga adalah suatu perantara yang menyalurkan pembiayaan *al-qardh* untuk talangan haji dari bank syariah kepada masyarakat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

1. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Ide pendirian Bank Muamalat Indonesia berawal dari loka karya “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua. Ide ini lantas dipertegas dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV MUI di Hotel Sahid Jaya Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990 dengan hasil untuk merealisasikan pendirian Bank Islam tersebut. Bentur realisasinya adalah dengan pembentukan suatu Kelompok Kerja (POKJA) oleh MUI yang diikuti dengan pembentukan Tim Kecil “Penyiapan Buku Panduan Bank Tanpa Bunga”.

Dalam pelaksanaan pendirian Bank Islam di Indonesia, Tim MUI juga dibantu dengan Tim Hukum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut aspek hukum Bank Islam.

Kinerja dari Tim yang telah dibentuk sebelumnya mulai mendapatkan hasil. Tanggal 1 November 1991, telah dilaksanakan penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia dengan Akte Notaris No.1 tanggal 1 November 1991 (Izin Menteri Kehakiman No. C2.2413.HT.01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No.34). Pada saat penandatanganan Akte Pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Akan tetapi, pada acara silaturahmi pendirian Bank

Syari'ah di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106.126.382,00.

Dengan modal awal ini, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1412 H dengan berlandaskan SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991 tanggal 5 November 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan Menteri Keuangan RI No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992. Pada hari Jum'at, 27 Syawal 1412 H, bertepatan dengan tanggal 1 Mei 1992, Menteri Keuangan dan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat Indonesia.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa yang semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada saat Indonesia dilanda krisis moneter, sektor Perbankan Nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat Indonesia juga terimbas dampak krisis yang ditandai dengan adanya rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

Adanya keadaan tersebut membuat Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal yang potensial sebagai upaya dalam memperkuat permodalannya. Hal ini lantas ditanggapi positif oleh *Islamic Development Bank* (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Tanggapan tersebut terlihat ketika RUPS

tanggal 21 Juni 1999 yang menyatakan bahwa IDB resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Oleh karenanya, dalam kurun waktu antara tahun 1999 sampai 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia karena berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba.

Saat ini Bank Muamalat Indonesia memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan Bank Muamalat Indonesia didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 merchant debit. Bank Muamalat Indonesia saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, Bank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Hal ini dapat dilihat melalui penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank* in Indonesia 2009 oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia* 2009 oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia* 2009 oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong).

2. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

a. Visi

Menjadi Bank Syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.

b. Misi

Menjadi role model Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada stakeholder.

3. Tujuan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

a. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi, dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional, antara lain melalui:

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha;
- 2) Meningkatkan kesempatan kerja;
- 3) Meningkatkan penghasilan masyarakat banyak

b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.


c. Mengembangkan lembaga bank dan system Perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi

masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga Perbankan ke daerah-daerah terpencil.


- d. Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

4. Struktur PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang

Sebuah badan usaha tidak dapat melakukan aktifitasnya dengan baik tanpa adanya struktur organisasi karena struktur organisasi adalah alat untuk menentukan dan menunjukkan jabatan, fungsi, tugas, serta wewenang masing-masing bagian. Selain itu struktur organisasi akan mempermudah koordinasi dan pengawasan. Berikut struktur organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang.



Bagan 1
Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang



Sumber : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang

Job description dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

a. Branch Manager

Merupakan penanggung jawab semua kegiatan keuangan dan perbankan pada kantornya, dan juga menandatangani berkas nasabah yang mengajukan kredit yang telah disetujui sebelumnya.

b. Operational Manager

Mengawasi kegiatan operasional pada kantor cabang, seperti mengawasi karyawannya dalam melayani nasabah.

c. Teller

Bertugas di bagian depan sebuah bank yang pekerjaannya melayani transaksi keuangan nasabah seperti setor tunai, pengambilan tunai, *print out*, ataupun transaksi keuangan lainnya.

d. Customer Service

Bertugas untuk melayani pertanyaan ataupun keluhan-keluhan dari nasabah baik yang datang langsung maupun lewat telepon. Juga bertugas melayani orang yang akan membuka rekening di bank tersebut.

e. Back Office

Bertugas menganalisis dan mengelola berkas-berkas nasabah lalu memasukkannya dalam database bank, juga bekerja sama dengan bagian kredit dalam menganalisis tingkat kelancaran pembayaran kredit nasabah.

f. Account Manager

Bertugas untuk melaksanakan aktivitas marketing pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah baru dalam memasarkan produk

pembiayaan (*Lending* maupun *funding*) dan jasa perbankan berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (*Account Maintenance*)

1) *Funding* (A/M)

Melaksanakan aktivitas penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito.

2) *Lending* (A/M)

Melaksanakan aktivitas penyaluran dana pada jenis yang dibiayai antara lain perdagangan industri, usaha atas dasar kontrak dan lainnya berdasarkan analisa ekonomi dan melakukan *monitoring account* pembiayaan.

g. Support dan Legal Pembiayaan

Bertugas untuk mengadministrasikan semua dokumen - dokumen yang ada kaitannya dengan pembiayaan, melakukan transaksi nasabah atas jaminan yang ada kaitannya dengan pembiayaan, melakukan pengecekan atas kelengkapan dokumen penggajian karyawan, memeriksa atas kelegalan dokumen-dokumen pelayanan atau nasabah lainnya, dan melakukan laporan bulanan kepada Bank Indonesia mengenai pembiayaan yang telah di salurkan.

5. Produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

a. Produk Penghimpunan Dana (*Funding Products*)

- 1) Shar-‘e
- 2) Tabungan Ummat
- 3) Tabungan Haji Arafah
- 4) Deposito *Mudharabah*

- 5) Deposito *Fulinvest*
- 6) Giro *Wadi'ah*
- 7) Dana Pensiun Muamalat

b. Produk Penanaman Dana (*Investment Product*)

- 1) Konsep Jual Beli
 - a) *Murabahah*
 - b) *Salam*
 - c) *Istishna*

2) Konsep Bagi Hasil

- 1) *Musyarakah*
- 2) *Mudharabah*

3) Konsep Sewa

- a) *Ijarah*
- b) *Ijarah Muntahia Bittamlik*

c. Produk Jasa (*Service Products*)

- 1) *Wakalah.*
- 2) *Kafalah*
- 3) *Hawalah*
- 4) *Rahn*
- 5) *Qardh*

d. Jasa Layanan (*Services*)

- 1) ATM
- 2) SalaMuamalat
- 3) Pembayaran Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS)



- 4) Jasa-jasa lain, seperti *transfer, collection, standing instruction, Bank draft*, referensi Bank.

B. Pembiayaan *Al-Qardh* Talangan Haji yang Disalurkan Melalui Perantara Pihak Ketiga di PT bank Muamalat Indonesia Tbk

Al-qardh merupakan suatu pinjaman yang diberikan tanpa imbalan atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai suatu transaksi pinjaman murni tanpa bunga karena peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok hutang dalam waktu tertentu.


Al-qardh telah diterapkan oleh berbagai bank syariah, salah satunya oleh Bank Muamalat Indonesia. Pelaksanaan *al-qardh* pada Bank Muamalat Indonesia memiliki prospek yang baik. Hal ini diketahui dengan adanya peningkatan jumlah dana yang disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah dari tahun ketahun. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah dana yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah seluruh Indonesia pada tahun 2008 tercatat sebesar Rp. 186.493.000.000,- dan meningkat pada tahun 2009 menjadi Rp. 306.412.000.000,-³⁰

Adanya peningkatan tersebut tidak terlepas dari inovasi yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada nasabahnya. Salah satu bentuk inovasi tersebut ditunjukkan dengan pengaplikasian *al-qardh* menjadi beberapa jenis, antara lain:

³⁰ Laporan Keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Bagan 2

Aplikasi *Al-qardh* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.



Sumber : Data Bank Muamalat Indonesia Malang 2010

Salah satu aplikasi tersebut yang saat ini sedang gencar untuk ditawarkan kepada masyarakat adalah berkaitan dengan *al-qardh* yang diaplikasikan dalam bentuk talangan haji. Dalam pelaksanaan pemberian *al-qardh* untuk talangan haji, Bank Muamalat Indonesia dapat memberikannya langsung kepada nasabah yang bersangkutan ataupun melalui badan usaha yang merupakan mitra dari Bank Muamalat Indonesia, dengan kata lain badan usaha ini dapat dikatakan berperan sebagai pihak ketiga yang memerantarai pihak bank dengan nasabah dari pihak ketiga (*end user*). Penggunaan pihak ketiga sebagai perantara yang menjembatani antara bank dengan nasabah merupakan salah satu bentuk dari *linkage program*. Adanya *linkage program* ini tidak lain untuk mempermudah bank dalam memberikan pelayanan kepada para nasabahnya dan memperluas jaringan keberbagai kalangan masyarakat.

Dalam penerapannya, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang menawarkan dua skim *al-qardh* talangan haji, antara lain:³¹

a. *Al-Qardh* Talangan Haji individual

- 1) Plafond : Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 24.000.000,-
- 2) Dilayani oleh kantor cabang ataupun kantor pembantu Bank Muamalat Indonesia.

b. *Al-Qardh* Talangan Haji *Linkage*

- 1) *Linkage* : Koperasi Pesantren, Baitul Maal Wat Tamwil, KBIH, dan lembaga keuangan lainnya.
- 2) Plafond : Rp. 5.000.000,- hingga Rp. 100.000.000,-
- 3) Dilayani oleh kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu.

1. Persyaratan Pembiayaan *Al-Qardh* Talangan Haji oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk kepada Pihak Ketiga

Prosedur dalam pembiayaan *al-qardh* talangan haji berlangsung ketika calon nasabah datang ke Bank dengan mengajukan permohonan pembiayaan dari perseorangan ataupun suatu badan usaha. Badan usaha dalam hal ini dapat ikut mengajukan permohonan talangan haji yang ditujukan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk disalurkan kembali kepada masyarakat. Ketika permohonan tersebut diajukan oleh badan usaha untuk kemudian disalurkan kembali kepada nasabah, badan usaha ini dapat dikatakan berperan sebagai pihak ketiga atau *linkage* dari bank. Beberapa badan usaha yang tercatat sebagai nasabah ataupun

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 1 Desember 2010.

mitra dari Bank Muamalat Indonesia antara lain seperti Koperasi, Yayasan Haji ataupun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).³²

Dalam pembahasan penulisan ini, akan lebih ditekankan pada pemberian pembiayaan *al-qardh* talangan haji kepada badan usaha yang tercatat sebagai nasabah sekaligus mitra dari Bank Muamalat Indonesia yang selanjutnya akan disalurkan lagi kepada nasabah dari badan usaha tersebut (*end user*). Untuk memudahkan maka badan usaha yang merupakan nasabah dan mitra dari Bank Muamalat Indonesia disebut sebagai pihak ketiga, sedangkan pengguna pembiayaan yang berasal dari Bank Muamalat Indonesia dan disalurkan kembali oleh pihak ketiga akan disebut dengan nasabah (*end user*).

Permohonan talangan haji yang dilakukan oleh pihak ketiga atau mitra dari bank yang berupa badan usaha tentu akan memiliki beberapa persyaratan yang khusus dan berbeda dibandingkan jika permohonan itu diajukan oleh nasabah perorangan. Persyaratan yang harus dipenuhi jika permohonan diajukan oleh badan usaha yang berperan sebagai pihak ketiga adalah:³³

- a) Formulir pembukaan rekening buku tabungan Bank Muamalat Indonesia;
- b) Formulir permohonan fasilitas pembiayaan *al-qardh* talangan haji, yang berisi:
 - 1) Maksud permohonan pembiayaan;
 - 2) Jumlah pengajuan (besar pembiayaan) dan tujuan penggunaan; dan
 - 3) Hal-hal yang dianggap perlu sebagai penunjang dari permohonan tersebut;

³² Hasil wawancara dengan Ibu Ferta, Customer Service PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 26 November 2010.

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Ferta, Customer Service PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 26 November 2010.

- c) Fotocopy legalitas usaha, yang terdiri dari :
 - 1) Badan hukum dari perusahaan pemohon dan pengesahannya;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 4) Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); dan
 - 5) Tanda Daftar Usaha Perindustrian (TDUP).
- d) Susunan pengurus badan usaha;
- e) Akta Pendirian atau Anggaran Dasar yang pertama beserta akta perubahan terakhir;
- f) Menyerahkan bukti pendaftaran perusahaan ke instansi terkait, yaitu Pengadilan Negeri, Departemen Koperasi, Departemen Agama, dan lain-lain;
- g) Menyerahkan bukti pengesahan Menkum dan HAM / Menteri Koperasi atau kementerian terkait;
- h) Menyerahkan keterangan domisili perusahaan / ijin tempat usaha atau ijin lokasi;
- i) Laporan keuangan tahun berjalan;
- j) Menyerahkan fotocopy identitas diri pengurus;
- k) Menyerahkan fotokopi identitas diri dari nasabah pihak ketiga (*end user*) yang akan menggunakan talangan haji; dan
- l) Menyerahkan daftar nominatif dari nasabah pihak ketiga (*end user*) yang akan menggunakan talangan haji.

2. Prosedur Pembiayaan *Al-Qardh* Talangan Haji oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kepada Pihak ketiga

Pemberian talangan haji kepada badan usaha yang merupakan pihak ketiga di Bank Muamalat Indonesia secara singkatnya terjadi ketika calon nasabah telah memenuhi segala prosedur pelaksanaan pembiayaan yang telah diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Persyaratan dan prosedur pembiayaan yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia bertujuan untuk mengetahui kondisi dari calon nasabah. Apabila segala kriteria telah terpenuhi maka persetujuan akan ditindaklanjuti dengan dituangkan dalam bentuk perjanjian pelaksanaan *al-qardh* talangan haji antara bank dengan pihak ketiga.

Proses pembiayaan *al-qardh* talangan haji melalui perantara pihak ketiga di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang adalah sebagai berikut:


a. Tahap Permohonan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Bank Muamalat Indonesia hanya akan memberikan pembiayaan, dalam hal ini adalah talangan haji kepada mereka yang mengajukan permohonan *al-qardh* talangan haji secara tertulis kepada pihak bank. Didalam formulir permohonan tersebut harus berisikan informasi berkaitan dengan nasabah secara lengkap.

Disamping penyerahan formulir permohonan, Bank memberikan persyaratan agar pihak ketiga melampirkan legalitas dari badan usaha yang bersangkutan serta ditambahkan dengan daftar nominatif nasabah dari pihak

ketiga tersebut (*end user*).³⁴ Adanya daftar nominatif tersebut sangat penting, sebab ini bertujuan sebagai pedoman pihak Bank, bahwa talangan haji yang dimohonkan oleh pihak ketiga memang akan diberikan langsung kepada nasabah (*end user*). Hal ini disebabkan sejak tahap prarealisasi hingga realisasi pembiayaan ini, bank hanya melakukan investigasi terhadap pihak ketiga saja, sedangkan terkait nasabah (*end user*) hanya berdasar pada data nominatif tersebut.³⁵ Walaupun nantinya pendaftaran haji nasabah (*end user*) yang menggunakan pembiayaan *al-qardh* talangan haji yang telah diberikan kepada pihak bank kepada pihak ketiga dilakukan di Bank Muamalat Indonesia.

Berikut ini adalah bagan yang ditetapkan dalam pembiayaan yang diselurkan kepada nasabah pihak ketiga (*end user*):



Sumber : PT Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Malang, 2010

Keterangan:

1. Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan *al-qardh* kepada pihak ketiga.

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Ferta, Customer service PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 26 November 2010.

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Ferta, Customer service PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 26 November 2010.

2. Pihak ketiga menyalurkan pembiayaan *al-qardh* kepada nasabah (*end user*).
3. Nasabah membayar angsuran *al-qardh* kepada pihak ketiga.
4. Pihak ketiga membayar angsuran *al-qardh* kepada Bank Muamalat Indonesia.

b. Tahap Pemeriksaan

Setelah pengajuan permohonan pembiayaan *al-qardh* talangan haji yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka bank akan melakukan sejumlah pemeriksaan berkaitan permohonan tersebut yang meliputi:³⁶

1) Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Berkas

Bank Muamalat Indonesia akan melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau kewajaran validitas surat permohonan pembiayaan dan lampirannya dengan mencocokkan dengan yang aslinya. Disamping itu, juga melakukan wawancara terhadap pihak ketiga untuk meyakinkan kebenaran data lampiran surat permohonan pembiayaan yang telah diberikan.

2) Pemeriksaan Status Pihak Ketiga

Tujuannya adalah untuk mengetahui status dari pihak ketiga, maka dalam tahap ini Bank Muamalat Indonesia akan melakukan pemeriksaan informasi terkait pihak ketiga dari beberapa sektor, antara lain:

- a) *Bank Indonesia Checking*, ini ditujukan untuk memastikan nasabah bukan merupakan debitur bermasalah pada bank lain.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 1 Desember 2010.

b) *Trade Checking* dan *One Obligor concept*, ini ditujukan untuk memastikan calon nasabah telah mempunyai hubungan yang baik dan selalu dapat memenuhi kewajibannya.

c) *Negative List*, hal ini untuk memastikan nasabah tidak termasuk dalam daftar *blacklist* yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

3) Pemeriksaan Ke Lapangan (*on the spot*)

Bank Mumpakat Indonesia akan melakukan peninjauan ke lapangan guna melihat situasi dan kondisi dari pihak ketiga yang akan dibiayai serta verifikasi terhadap dokumen dan data-data yang disampaikan oleh pengurus pihak ketiga.

Hasil dari tahap investigasi ini akan dirangkum dalam berita acara *on the spot* dan menjadi dasar pertimbangan guna mendapatkan keputusan apakah permohonan talangan haji ini dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Apabila hasil dari investigasi ini adalah disetujui maka akan memasuki tahap analisa pembiayaan. Namun apabila ditolak untuk diproses lebih lanjut maka akan dibuatkan surat penolakan kepada calon nasabah.

c. Tahap Analisis

Dalam memberikan suatu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Analisis pembiayaan ini dilakukan berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang telah diisi oleh calon nasabah dalam formulir data isian permohonan pembiayaan, informasi hasil wawancara antara pihak Bank

dengan calon nasabah, serta hasil investigasi yang telah dilakukan sebelumnya.³⁷

Tahap analisis ini merupakan tahap yang paling penting dalam pemberian pembiayaan oleh pihak perbankan, karena didalam proses ini akan dinilai apakah seseorang layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Penilaian kelayakan nasabah dalam mendapatkan *al-qardh* secara umum meliputi 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition of economy* dan *Collaterals*). Akan tetapi dalam pelaksanaannya untuk pemberian pembiayaan *al-qardh* talangan haji ini dilakukan secara sederhana yaitu dengan lebih menekankan penilaian dari sudut pandang *character* yaitu dengan melihat karakter dari pihak ketiga baik atau tidak yang nanti akan menjadi tolak ukur tingkat kepercayaan kepada calon nasabah.

d. Tahap Persetujuan

Persetujuan dalam pemberian pembiayaan *al-qardh* talangan haji ini haruslah berdasarkan hasil analisa yang dilakukan secara menyeluruh, dengan disertai pertimbangan akan semua faktor resiko yang akan terjadi pasca pemberian pembiayaan kepada nasabah. Keputusan pembiayaan dilakukan oleh Komite Pemutus Pembiayaan.³⁸

Apabila Komite Pemutus Pembiayaan berpendapat bahwa calon nasabah dianggap tidak layak atau diragukan, maka seluruh dokumen harus dikembalikan kepada nasabah, dan *Account Manger* akan menyampaikan penolakan tersebut kepada nasabah. Namun, apabila permintaan calon

³⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 1 Desember 2010.

³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 1 Desember 2010.

nasabah dianggap layak serta memenuhi kriteria, *Account Manger* akan mengirimkan surat persetujuan yang dikenal dengan *Offering Letter*. Surat ini berisi persetujuan atas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada bank. Setelah calon nasabah menerima *Offering Letter* dan disetujui oleh calon nasabah, dalam hal ini adalah pihak ketiga, maka akan dibuat beberapa perjanjian yaitu:³⁹

1) Perjanjian *Al-Qardh*

Perjanjian *Al-Qardh* ini dibuat dibawah tangan dan ditandatangani diatas materai yang cukup antara bank dengan pihak ketiga. Klausula yang terdapat dalam Perjanjian *Al-Qardh* telah dibuat secara baku oleh pihak Bank Muamalat Indonesia. Klausula perjanjian *al-qardh* ini dibuat berdasarkan kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak, yaitu pihak Bank Muamalat Indonesia selaku pemberi fasilitas pembiayaan dan pihak ketiga selaku penerima fasilitas pembiayaan.

2) Perjanjian Kontrak Kerja

Perjanjian kontrak kerja ini dibuat oleh Bank Muamalat Indonesia yang ditujukan kepada pihak ketiga. Didalam perjanjian kontrak kerja ini diatur berbagai hal yang harus dilakukan oleh pihak ketiga selaku penerima pembiayaan *al-qardh* talangan haji dalam menyalurkan kembali pembiayaan tersebut kepada nasabah (*end user*). Pihak ketiga diwajibkan untuk melaporkan segala perkembangan atas pembiayaan *al-qardh* talangan haji dimulai dari penyalurannya kepada nasabah (*end user*) hingga pembayaran angsuran atau pelunasan oleh nasabah (*end user*) yang

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 1 Desember 2010.

selanjutnya oleh pihak ketiga harus dibayarkan kembali kepada Bank Muamalat Indonesia.

e. Tahap Realisasi

Pembiayaan akan dicairkan oleh Bank Muamalat Indonesia yang diberikan kepada nasabah melalui *Back Office* setelah segala persyaratan disepakati sebagaimana telah disebutkan dalam *Offering Letter*, Perjanjian *al-qardh*, dan perjanjian kontrak kerja terpenuhi.⁴⁰ Persyaratan tersebut antara lain:

- 1) Nasabah wajib membuka dan memelihara tabungan pada Bank selama nasabah memiliki pembiayaan dengan bank;
- 2) Menandatangani dan menyerahkan perjanjian berkaitan pembiayaan *al-qardh* dan perjanjian kontrak kerja yang telah dipersyaratkan oleh bank; dan
- 3) Menyetorkan biaya pembukaan buku tabungan, biaya administrasi, dan atau biaya-biaya yang telah disyaratkan oleh Bank dan tercantum dalam *Offering Letter*.

f. Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan terhadap pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah adalah merupakan suatu tindakan pengawalan dalam pengelolaan pembiayaan hingga pembiayaan dilunasi oleh nasabah yang bersangkutan. Salah satu bentuk pengawasan adalah dengan memastikan bahwa setiap tahapan proses pemberian pembiayaan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan terkait pembiayaan *al-qardh* talangan haji dalam hal ini akan langsung diawasi oleh bagian *Account Manger*.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 1 Desember 2010.

g. Tahap Pelunasan

Pelunasan pembiayaan *al-qardh* talangan haji pada Bank Muamalat Indonesia dilakukan secara angsuran. Besaran angsuran dan jangka waktu pembiayaan ditentukan berdasarkan Perjanjian *Al-Qardh* yang telah disepakati antara Bank dengan Pihak ketiga. Ketika pihak ketiga telah melaksanakan segala kewajibannya dalam pelunasan pembiayaan maka Bank akan menyerahkan kembali dokumen-dokumen kepemilikan kepada nasabah.

3. Penyaluran Pembiayaan *Al-Qardh* Talangan Haji dari Pihak Ketiga kepada Nasabah (*end user*)

Pendaftaran ibadah haji seseorang dilakukan oleh calon jamaah haji pada bank yang memang diberikan kewenangan oleh pemerintah sebagai tempat pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Calon jamaah haji yang telah memenuhi setoran minimum BPIH akan mendapatkan kuota haji yang ditunjukkan dengan nomor porsi setelah melakukan pembayaran.

Hal ini juga berlaku pada nasabah (*end user*) dari pihak ketiga. Nasabah (*end user*) dari pihak ketiga ingin memproses pendaftaran haji melalui perantara pihak ketiga akan tetapi dengan kendala biaya yang terbatas, nasabah (*end user*) dapat mengajukan talangan haji kepada pihak ketiga. Keterbatasan biaya yang dimiliki oleh pihak ketiga mengakibatkan pihak ketiga mengajukan pembiayaan *al-qardh* talangan haji Kepada Bank Muamalat Indonesia.⁴¹ Pada saat bank

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 6 Desember 2010

sudah merealisasi permohonan dari pihak ketiga dan mencairkan pembiayaan tersebut kedalam rekening dari pihak ketiga, maka disini pihak ketiga berkewajiban untuk segera memproses pendaftaran haji dari nasabahnya (*end user*).

Segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran haji nasabah (*end user*) akan dilakukan oleh pihak ketiga melalui Bank Muamalat Indonesia, sebab pembiayaan yang sebelumnya sudah diterima oleh pihak ketiga merupakan pembiayaan yang berasal dari bank tersebut. Dari pendaftaran ibadah haji nasabah (*end user*), maka bank akan membukakan nomer rekening untuk tabungan haji masing-masing nasabah (*end user*). Pihak ketiga yang sebelumnya telah menerima pembiayaan *al-qardh* dari Bank Muamalat Indonesia akan melakukan *dropping* atas pembiayaan tersebut kepada rekening masing-masing nasabah sesuai dengan kebutuhan talangan masing-masing nasabah (*end user*) berdasarkan daftar nominatif yang sebelumnya telah diberikan kepada pihak Bank.⁴²

Nasabah (*end user*) yang telah menerima *dropping* talangan dari pihak ketiga tentu telah memiliki saldo minimum di rekening tabungan haji dengan jumlah tertentu. Setelah persyaratan terpenuhi, nasabah datang ke Kantor Departemen Agama mengisi SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji). Setelah itu, rekening Tabungan Haji Nasabah akan didebet sebesar Rp25.000.000,00 (saat ini), kredit ke rekening Departemen Agama. Proses pendebitan tersebut akan diikuti dengan pemberian bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dan nomor porsi dari nasabah (*end user*) yang bersangkutan.

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 6 Desember 2010.

Pada saat bank merealisasi pembiayaan *al-qardh* talangan haji yang dilakukan oleh pihak ketiga, Bank memang tidak mensyaratkan jaminan apapun.⁴³ Bank baru memintakan jaminan ketika pihak ketiga telah melakukan dropping pembiayaan kepada masing-masing nasabah (*end user*) serta melakukan pendaftaran ibadah haji mereka karena objek yang dimintakan baru ada ketika telah terjadi pendaftaran haji. Jaminan tersebut antara lain berupa Perjanjian penyerahan buku tabungan nasabah (*end user*) atau dapat dikatakan sebagai gadai tabungan, Surat Kuasa Penarikan Tabungan, SPPH (Surat pendaftaran Porsi haji), dan Surat Pernyataan atau Permohonan Pembatalan Porsi haji.⁴⁴

Jaminan tersebut dituangkan kedalam suatu perjanjian yang bersifat *accessoir*. Hal ini disebabkan adanya perjanjian pengikatan jaminan ini merujuk pada perjanjian pokok. Segala pengikatan jaminan di atas dibuat dengan menggunakan akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUHPerdara yang dimaksud akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan Pejabat yang berwenang untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dasar pertimbangannya adalah karena objek yang dijadikan jaminan berada dalam penguasaan Bank Muamalat Indonesia.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 6 Desember 2010.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 6 Desember 2010.

C. Pembiayaan *Al-Qardh* Talangan Haji Bermasalah yang Disalurkan Oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Melalui Perantara Kepada Pihak Ketiga

Dalam pelaksanaan pembiayaan *al-qardh* yang ditujukan sebagai dana talangan haji oleh Bank Muamalat Indonesia, tidak semua nasabah dapat melaksanakan pembayaran secara lancar. Beberapa nasabah menunjukkan indikasi bermasalah yang ditunjukkan dengan adanya pembayaran yang tidak lancar dan memiliki potensi akan merugikan pihak bank. Tidak hanya nasabah bank yang bersifat individual saja yang memiliki indikasi ini, melainkan pihak ketiga yang notabene nasabah bank dan juga perantara antara bank dengan nasabah (*end user*) juga mengalami indikasi bermasalah.

Pada dasarnya jumlah nasabah, khususnya pihak ketiga dalam pembiayaan talangan haji Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang selama tiga tahun terakhir melaksanakan pembiayaan dengan lancar jauh lebih dominan. Hal ini diketahui berdasarkan kedudukan secara keseluruhan dari pembiayaan *al-qardh* yang ada pada katagori lancar. Akan tetapi didalam perjalanannya, terdapat sejumlah permasalahan yang bersifat fluktuatif hingga menyebabkan adanya permasalahan antara bank dengan nasabah, khususnya pihak ketiga terkait pemberian pembiayaan talangan haji tersebut. Walaupun demikian, jumlah nasabah yang bermasalah tidak lebih besar atau relatif lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang melakukan pembayaran secara lancar. Oleh sebab itu, talangan haji yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia masih dianggap sebagai suatu bentuk fasilitas pembiayaan yang memiliki prospek cukup bagus dikalangan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada subjek penelitian dengan disertai dokumentasi dari lokasi penelitian, maka dapat diketahui beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji di Bank Muamalat Indonesia yang berasal dari kesalahan pihak ketiga, antara lain:⁴⁵

a. Pihak ketiga terlambat atau tidak membayar angsuran

Nasabah yang terlambat atau tidak membayar angsuran merupakan suatu masalah yang kerap terjadi di dunia perbankan. Demikian halnya ketika Bank Muamalat Indonesia menyalurkan pembiayaan kepada pihak ketiga. Terlebih pembiayaan ini masih disalurkan lagi oleh pihak ketiga kepada nasabahnya (*end user*) yang merupakan akibat adanya *linkage program* pihak bank dengan sejumlah badan usaha dan menjadikan permasalahan ini sulit untuk dicegah.

Adanya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada Bank kadang kala tidak sepenuhnya berdasar pada kesalahan dari pihak ketiga saja, melainkan juga bisa disebabkan dari kesalahan nasabah (*end user*). Nasabah (*end user*) yang terlambat melakukan pembayaran angsuran tentu akan menghambat pengelolaan financial dari pihak ketiga yang kemudian berdampak pada kesulitan pihak ketiga dalam mengembalikan pembiayaan kepada pihak Bank.

Indikasi ketidaklancaran pembayaran angsuran pembiayaan *al-qardh* talangan haji pihak ketiga kepada Bank Muamalat Indonesia ini tentu akan berdampak pada adanya pembiayaan bermasalah walaupun jumlahnya tidak

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 6 Desember 2010.

besar dan berdampak pada kinerja usaha Bank dan juga program talangan haji secara umum, tetapi dengan adanya masalah tersebut Bank Muamalat Indonesia harus segera melakukan penanganan guna mengatasi masalah tersebut agar dapat ditemukan jalan keluar yang baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Disamping itu pembiayaan yang semula bermasalah dapat segera kembali menjadi pembiayaan yang sehat.

- b. Pihak ketiga wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian yang telah disepakati

Perjanjian yang diadakan ataupun dibuat oleh dua orang atau lebih pasti akan menimbulkan akibat hukum baik yang merupakan hak, kewajiban, ataupun tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Akibat hukum yang paling nyata atas adanya perjanjian adalah kesediaan para pihak dalam melakukan suatu prestasi berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati dan sepanjang rentang waktu tertentu. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 1138 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila para pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian maka mereka juga memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

Sama seperti pada perjanjian pada umumnya, perjanjian pembiayaan *al-qardh* talangan haji Bank Muamalat Indonesia juga memiliki akibat hukum bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian pembiayaan *al-qardh* talangan haji tersebut, pihak ketiga selaku penerima pembiayaan dan penyalur pembiayaan kepada nasabah (*end user*) dan Bank selaku pemberi

pembiayaan. Akibat hukumnya adalah berupa hak dan tanggung jawab untuk memenuhi sesuatu yang dikehendaki dan disepakati berdasarkan fungsinya masing-masing secara hukum berdasarkan rentang waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Akan tetapi didalam penerapan perjanjian yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada pihak ketiga ditemukan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga yang kemudian berimbas pada adanya pembiayaan *al-qardh* talangan haji yang bermasalah.

Bentuk wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pihak ketiga antara lain:

1) Ketidaksesuaian penggunaan dana pembiayaan

Salah satu contoh ketidak sesuaian penggunaan dana pembiayaan yang telah diterimanya. Sebelum memberikan pembiayaan, Bank Muamalat Indonesia telah membuat perjanjian dengan pihak ketiga tujuan dari pembiayaan tersebut yaitu digunakan sebagai talangan haji nasabah (*end user*). Dengan begitu, seharusnya pihak ketiga melakukan apa yang telah diperjanjikan. Pihak ketiga memang memberikan pembiayaan tersebut kepada nasabahnya (*end user*) akan tetapi pembayaran angsuran yang telah dilakukan oleh nasabah (*end user*) kepada pihak ketiga tidak disalurkan kembali kepada pihak Bank melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi pihak ketiga yang jelas sekali menyimpangi apa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

2) Itikad tidak baik

Adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, yaitu dengan tidak membayar kewajibannya dan tidak ada niat dari pihak ketiga untuk melunasi pembiayaan yang telah diterima sebelumnya. Selain itu, telah ada niat dari debitur untuk melakukan suatu penyelewengan ataupun penipuan terhadap pembiayaan yang telah diterima dari bank.

Faktor adanya pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji ternyata tidak hanya disebabkan oleh kesalahan nasabah saja, melainkan juga kesalahan yang dilakukan oleh pihak bank. Berikut adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disebabkan oleh kesalahan pihak bank, antara lain:⁴⁶

a) Pengawasan

Pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah haruslah dilakukan dibawah pengawasan, baik pengawasan oleh bank yang bersangkutan ataupun pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini, pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dalam pemberian suatu pembiayaan tidak hanya baru dilakukan pada saat pasca realisasi saja, melainkan pengawasan sudah harus dimulai semenjak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, analisa pembiayaan, realisasi pembiayaan, hingga pengembalian pembiayaan.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 6 Desember 2010.

Penyaluran pembiayaan *al-qardh* talangan haji yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada nasabah, khususnya pihak ketiga, diakui memang dalam melakukan pengawasan masih lemah. Adanya pengawasan yang lemah ini dapat memicu penyimpangan yang terjadi pada dunia perbankan dan inilah yang mengakibatkan pembiayaan menjadi tidak sehat.

b) Persaingan antar bank

Perkembangan dunia perbankan, khususnya bank syariah dari tahun ke tahun cukup signifikan. Hal ini terlihat ketika lahir Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah terdapat 1 Bank Umum Syariah dengan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah, tetapi pada tahun 2010 tercatat ada 11 Bank Umum Syariah, 23 Unit Usaha Syariah, dan 150 Bank Perkreditan Syariah.⁴⁷ Adanya perkembangan yang cukup pesat dari bank syariah ini memicu adanya persaingan yang cukup ketat guna menarik nasabah. Persaingan ini guna mendapatkan simpati yang banyak dari para nasabah. Situasi dan kondisi yang seperti ini tak jarang menjadikan bank berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan semudah dan secepat mungkin terhadap para nasabah. Hal ini tak jarang menjadikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat sedikit terabaikan.

Demikian halnya ketika Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan *al-qardh* talangan haji kepada nasabahnya, dalam memberikan pembiayaan, bank akan berusaha secepat mungkin agar dapat menjaring nasabah sebanyak mungkin dan nasabah yang sudah ada tidak berpindah kepada bank yang lain.

⁴⁷ Hasil data statistik Bank Indonesia

D. Upaya Bank Syariah dalam Penanganan Pembiayaan bermasalah *al-qardh* Talangan Haji yang Disalurkan Melalui Perantara Pihak Ketiga

Setiap Bank yang telah menjalankan usahanya dalam pemberian pembiayaan kepada nasabahnya tidak menginginkan adanya permasalahan terkait pembiayaan yang telah disalurkan tersebut dikemudian hari. Berbagai langkah preventif telah dilakukan oleh pihak bank guna mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi, akan tetapi berbagai langkah preventif tersebut tidak dapat menghindarkan Bank dari adanya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut sudah terlanjur terjadi, maka pihak Bank akan melakukan berbagai upaya represif. Dengan adanya upaya ini diharapkan oleh pihak Bank agar pembiayaan yang semula dalam kondisi bermasalah bisa kembali menjadi pembiayaan yang sehat.

Adanya indikasi pembiayaan bermasalah juga dirasakan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia ketika menyalurkan pembiayaan *al-qardh* talangan haji kepada nasabahnya, khususnya yang melalui pihak ketiga. Ini terjadi karena sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Bank kepada pembiayaan yang telah diberikan kepada pihak ketiga, mengingat pembiayaan ini disalurkan kembali oleh pihak ketiga kepada nasabahnya (*end user*).⁴⁸

Dari beberapa hasil pengamatan dan penelitian penulis, telah diuraikan beberapa faktor yang menimbulkan pembiayaan bermasalah dalam uraian sebelumnya. Sedang upaya-upaya penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank seharusnya diterapkan dengan lebih tegas. Beberapa

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 13 Desember 2010.

upaya yang dapat ditempuh pihak bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dalam pembiayaan bermasalah, seperti upaya penyelamatan atau upaya penyelesaian.⁴⁹

1. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah *Al-Qardh* Talangan Haji

Upaya penyelamatan merupakan suatu langkah penanganan pembiayaan yang bermasalah dengan mengadakan suatu perundingan kembali antara pihak bank dengan pihak ketiga selaku nasabah dari bank guna memperingan pengembalian pembiayaan dengan tujuan pihak ketiga dapat kembali memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pengembalian pembiayaan tersebut. Selain itu, adanya upaya penyelamatan ini untuk meminimalkan potensi kerugian yang dapat dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia terkait adanya pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang diberikan kepada pihak ketiga.

Langkah penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji dengan melalui upaya penyelamatan hanya dapat ditempuh oleh Bank apabila Bank merasa yakin bahwa nasabah dalam hal ini pihak ketiga masih memiliki kemauan dan itikad baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Sikap yang seperti itu diperlukan agar pihak ketiga bersedia mengikuti segala bentuk persyaratan berkaitan dengan upaya penyelamatan yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Akan tetapi apabila, Bank tidak mendapati itikad baik dari pihak ketiga, maka Bank Muamalat Indonesia akan langsung melakukan upaya-upaya penyelesaian.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 13 Desember 2010.

Upaya penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia melalui beberapa tahapan, yaitu:⁵⁰

a. Investigasi dan penagihan

Sebelum memutuskan upaya penyelamatan yang akan dilakukan, bank akan melakukan tindakan investigasi dan penagihan. Tindakan ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Melalui telepon.
- 2) Melalui metode *on the spot*.

Pada tahap ini bank akan melakukan investigasi terkait adanya pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang telah diterima oleh pihak ketiga. Proses investigasi dan penagihan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia ini dilakukan untuk menciptakan komunikasi yang baik antara bank dan nasabah. Dengan adanya komunikasi yang baik diantara kedua belah pihak, maka akan lekas diketahui penyebab sebenarnya yang mengakibatkan pada keterlambatan pembayaran dari pihak ketiga kepada bank.

Investigasi dan penagihan melalui telepon merupakan cara awal yang dilakukan oleh Bank kepada pihak ketiga. Apabila dengan cara ini pihak ketiga tidak menanggapi maka Bank akan melakukan proses investigasi melalui metode *on the spot*. Maksud dari metode ini adalah dengan mengumpulkan informasi dengan melakukan kunjungan langsung kepada pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya, metode *on the spot* tidak terbatas diterapkan dari pihak ketiga saja, melainkan juga berasal dari nasabah (*end*

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 13 Desember 2010.

user) selaku pengguna terakhir dari pembiayaan *al-qardh* talangan haji. Ini dapat dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia berdasar pada daftar nominatif yang diberikan oleh pihak ketiga. Daftar nominatif ini berisikan data dari nasabah (*end user*).

b. Pengiriman Surat Pemberitahuan dan Surat Peringatan

Pada saat pihak ketiga ditemukan tidak bersifat kooperatif atas investigasi dan penagihan yang dilakukan oleh pihak Bank, maka pihak Bank dapat mengeluarkan Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa pihak ketiga belum melaksanakan kewajibannya. Surat pemberitahuan ini menyatakan keterlambata dari pihak ketiga selama satu bulan. Apabila tidak ditanggapi secara baik oleh pihak ketiga, pihak Bank akan mengeluarkan Surat Peringatan 1 dalam jangka waktu keterlambatan 2 bulan, Surat Peringatan 2 dalam jangka waktu keterlambatan 3 bulan, Surat Peringatan 3 dalam jangka waktu keterlambatan 4 bulan. Akan tetapi jangka waktu tersebut dapat berubah dengan melihat berdasar kondisi nasabah di lapangan sehingga dalam prakteknya akan ada penyesuaian baik dalam pemberian Surat Peringatan.

c. Proses Restrukturisasi

Dalam Surat Edaran No. 10 / 34 / DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyatakan bahwa pembiayaan dalam bentuk *al-qardh* dapat dilakukan proses restrukturisasi dengan cara :

- 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Proses restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan dengan mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak Bank.

- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Proses restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.

Walaupun upaya penyelamatan (restrukturisasi) yang menjadi opsi dalam pembiayaan *al-qardh* bermasalah terdapat dua macam, akan tetapi dalam penerapannya, Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang lebih memilih menggunakan upaya penyelamatan dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*). Bentuk penjadwalan ulang yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia ada dua bentuk yaitu.⁵¹

- 1) Penjadwalan kembali dengan masa angsuran tetap, yaitu masa angsuran yang baru sama dengan masa angsuran yang lama sehingga jumlah angsuran tiap bulan akan bertambah.
- 2) Penjadwalan kembali dengan masa angsuran baru, yaitu masa angsuran baru akan lebih lama dari masa angsuran lama sehingga jumlah angsuran yang baru akan lebih kecil dibandingkan jumlah angsuran yang lama.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 13 Desember 2010.

Dalam penerapan restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada pihak ketiga terkait adanya pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji, pihak bank hanya akan memperbolehkan *reschedulling* sebanyak satu kali terhadap pembiayaan *al-qardh*.

2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah *Al-Qardh* Talangan Haji

Apabila upaya penyelamatan yang telah diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia tersebut tidak dapat dipergunakan maka bank dapat menempuh upaya penyelesaian pembiayaan. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank adalah berupa eksekusi jaminan. Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu, kapan eksekusi jaminan dapat dilaksanakan. Eksekusi jaminan dilaksanakan hanya ketika nasabah benar-benar tidak melakukan kewajibannya kepada pihak Bank, padahal sebelumnya sudah dilakukan upaya penyelamatan.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam pembiayaan *al-qardh* talangan haji bermasalah yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga adalah dengan melakukan eksekusi jaminan berupa pembatalan porsi haji. Jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank adalah berupa penyerahan buku tabungan nasabah (*end user*), Surat Kuasa Penarikan Tabungan, SPPH (Surat pendaftaran Porsi haji), dan Surat Pernyataan atau Permohonan Pembatalan Porsi haji.⁵² Adanya penyerahan buku tabungan oleh nasabah kepada bank mengindikasikan adanya kemiripan dengan proses gadai, akan tetapi objeknya untuk kali ini lebih kepada benda bergerak tidak berwujud.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 6 Desember 2010.

Adanya gadai berupa tabungan menunjukkan bahwa pemberi gadai tabungan tersebut telah menggadaikan hak untuk memiliki piutang yang dimilikinya kepada penerima gadai. Pengarutan yang berkaitan dengan lembaga gadai ini dapat ditemukan dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Buku II Bab XX KUHPerdara Mengenai Gadai. Pada pasal 1150 KUHPerdara dijelaskan bahwa:

“ Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu, untuk memberikan kepada si berpiutang itu, untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripadanya orang-orang berpiutang lainnya”.

Berdasarkan Pasal tersebut maka dapat diketahui penerima gadai berhak untuk didahulukan pembayaran piutangnya atas benda yang digadaikan padanya, daripada kreditur-kreditur lainnya.

Gadai selain terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat pula dilihat gadai berdasarkan perspektif hukum Islam. Gadai dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. *Ar-rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang.

Dalam penerapan gadai berdasarkan Hukum Islam, harus memenuhi Gadai rukun dan syarat tertentu yaitu:

- a. Adanya pihak yang berakad;

Dalam hal pembiayaan *al-qardh* talangan haji ini para pihak, pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang menggadaikan dan bank sebagai pihak yang

menerima gadai. Mereka sebagai para pihak yang berakad haruslah memenuhi syarat sebagai subjek hukum yaitu masing-masing pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Syarat tersebut para pihak telah cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baliq, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

b. Adanya ijab dan kabul;

Ijab dan kabul ini dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Perwujudan ijab dan kabul dalam hal pengikatan jaminan terkait pemberian pembiayaan *al-qardh* yang ditujukan untuk talangan haji dilakukan dengan cara penandatanganan perjanjian berupa penyerahan buku tabungan nasabah (*end user*), Surat Kuasa Penarikan Tabungan, dan Surat Pernyataan atau Permohonan Pembatalan Porsi haji, serta penyerahan SPPH (Surat pendaftaran Porsi haji). Adanya penandatanganan ini merupakan tanda disepakatinya perjanjian gadai dalam konteks berdasarkan syariat Islam.

c. Adanya jaminan berupa barang atau harta;

Suatu perjanjian gadai akan bersifat sempurna ketika barang yang digadaikan secara hukum telah berada pada penerima gadai. Apabila barang gadai telah diterima oleh penerima gadai maka perjanjian gadai telah mengikat kedua belah pihak. Demikian halnya dalam pembiayaan *al-qardh* talangan haji, karena dalam pengikatan jaminannya bank juga menguasai tabungan dari nasabah (*end user*). Walaupun tabungan ini milik nasabah (*end user*) namun memang yang dimintakan oleh bank kepada pihak ketiga sebagai jaminan adalah objek yang akan diberikan pembiayaan, oleh sebab itu tabungan haji ini yang akhirnya dijadikan sebagai jaminan.

d. Adanya hutang;

Hutang merupakan kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, memungkinkan pemanfaatannya, dan dapat dihitung jumlahnya. Dalam hal ini yang menjadi hutang adalah pembiayaan *al-qardh* talangan haji yang diterimadari bank kepada pihak ketiga untuk disalurkan kembali kepada nasabah (*end user*).

Dalam praktek gadai di Indonesia memang terdapat sedikit perbedaan antara Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Gadai menurut Hukum Islam (Syariah), akan tetapi berkaitan dengan prosedur eksekusi secara garis besar tidak terdapat perbedaan antara keduanya. Tindakan eksekusi dari barang jaminan ini didukung dengan pasal 1154 KUHPerdota yang menyatakan bahwa apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Pasal ini merupakan pasal yang mengikat dalam perjanjian gadai.

Eksekusi dari gadai tabungan akan terjadi ketika Bank telah melakukan pembatalan nasabah (*end user*) di Departemen Agama dengan menggunakan Surat Pernyataan atau Permohonan Pembatalan Porsi haji dengan disertai SPPH (Surat pendaftaran Porsi Haji). Dengan adanya pembatalan, uang yang semula digunakan untuk BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah haji) akan kembali ke nomer rekening tabungan nasabah. Tabungan ini yang nanti akan berfungsi sebagai objek eksekusi gadai.

Pada dasarnya, pemenuhan pelunasan piutang dapat dilakukan melalui eksekusi gadai oleh pihak Bank dengan melalui dua cara, yaitu:⁵³

- a. Melalui parate eksekusi atau *Recht Van Parate executie* (Pasal 1155 KUH Perdata).

Artinya parate eksekusi ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang penerima gadai untuk mengeksekusi barang yang dijamin padanya tanpa melalui pengadilan negeri.

- b. Melalui Perantaraan Pengadilan atau *Hakim/Riele executie* (Pasal 1156 KUH Perdata).

Artinya apabila si berutang atau si pemberi gadai cidera janji maka kreditur sebagai penerima gadai dapat menuntut di sidang pengadilan/pada hakim agar barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi hutang beserta biaya yang telah dikeluarkan.

Didalam prakteknya pada Bank Muamalat Indonesia, didalam perjanjian gadai telah diperjanjikan apabila nasabah (*end user*) tidak dapat melunasi hutangnya, maka Bank telah memperoleh hak substitusi dari nasabah (*end user*) melalui surat kuasa penarikan tabungan. Dalam Surat Kuasa tersebut Pemberi Gadai bertindak selaku Pemberi Kuasa memberikan kuasa kepada bank selaku Penerima Kuasa, khusus untuk memperpanjang, menagih, mengambil dan menerima seluruh jumlah pokok tabungan guna melunasi kewajiban debitur (Penerima Kredit) kepada bank. Dalam Surat Kuasa dicantumkan klausula bahwa kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-

⁵³ J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 230.

sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 KUH Perdata tentang berakhirnya kuasa, sampai dengan seluruh kewajiban debitur kepada Bank dilunaskan.

Dengan adanya Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada bank untuk penarikan tabungan, memudahkan dalam pelaksanaan eksekusi gadai sehingga apabila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan *al-qardh* talangan haji yang dilakukan oleh nasabah (*end user*) maka Pihak Bank sebagai yang dikuasakan berhak mencairkan dengan seketika benda yang ada dalam kekuasaan pemegang gadai atau pihak Bank akan dijual didepan umum atau lelang. Dalam hal jaminan gadai berupa tabungan maka eksekusinya berupa pencairan langsung tabungan milik debitur.⁵⁴

Segala tindakan yang berkaitan dengan eksekusi jaminan, dalam hal ini berupa jaminan gadai dilakukan kepada nasabah (*end user*) yang memang sudah tidak dapat lagi melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang kemudian menghambat pembayaran dari pihak ketiga kepada pihak bank.⁵⁵ Sebelum melakukan eksekusi, bank telah berkomunikasi secara langsung dengan pihak ketiga dan telah mendapatkan persetujuan dari pihak ketiga selaku pihak yang secara langsung berhubungan dengan nasabah (*end user*). Dengan kata lain, upaya bank dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan yang notabene milik dari nasabah (*end user*) tidak hanya dilakukan atas kekuasaan bank saja melainkan juga dengan pertimbangan yang diberikan oleh pihak ketiga. Bahkan, sebelum melakukan eksekusi, pihak ketiga dapat meminta

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 20 Desember 2010.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 20 Desember 2010.

pertolongan kepada pihak bank guna ikut membantu melakukan penagihan kepada nasabah (*end user*).

Namun jika itikad tidak baik memang berada pada pihak ketiga, padahal disisi lain nasabah (*end user*) telah melakukan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, maka eksekusi jaminan gadai tidak dapat dilakukan dengan serta merta. Hal ini disebabkan, Bank juga tidak mau memberikan upaya penyelesaian yang merugikan pihak yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan.

Dalam menangani permasalahan yang dihadapi antara Bank dengan pihak ketiga yang melakukan wanprestasi dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

a. Penyelesaian melalui Musyawarah

Upaya yang akan dilakukan oleh pihak Bank ketika mengetahui bahwa wanprestasi dilakukan oleh pihak ketiga, Bank akan melakukan mengutamakan upaya penyelesaian dengan menggunakan cara musyawarah terlebih dahulu. Hal ini terlihat dalam perjanjian *al-qardh* yang sebelumnya telah disepakati antara bank dengan pihak ketiga yang menyatakan bahwa:

“Segala perselisihan yang timbul antara kedua pihak karena penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian akan diselesaikan oleh kedua pihak secara musyawarah untuk mufakat.”

Selain ketentuan yang terdapat dalam perjanjian *al-qardh* antara Bank Muamalat Indonesia dengan pihak ketiga yang digunakan sebagai patokan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dari intern bank adalah Prosedur Umum pembiayaan Bermasalah (PUPPB) yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia sendiri, sedangkan yang eksternal bersumber daripasal

55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Ketentuan ini mendukung adanya penggunaan musyawarah dalam penyelesaian sengketa. Selain itu pemantapan penggunaan musyawarah sebagai penyelesaian sengketa didukung dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa tiap permasalahan harus diselesaikan melalui jalan musyawarah terlebih dahulu.

Pemilihan penyelesaian sengketa dengan menggunakan cara musyawarah dilakukan dengan alasan lebih mudah dan murah dibandingkan apabila berperkara dipengadilan. Disamping itu penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah akan menghemat waktu dan biaya dari para pihak yang sedang bersengketa sebab negosiasi akan dilakukan sendiri oleh pihak bank yang diwakili oleh *Account Manager* dengan nasabah, dalam hal ini pihak ketiga. Selain itu, pemilihan penyelesaian sengketa dengan jalan musyawarah dalam prakteknya lebih nyaman digunakan karena lebih bersifat kekeluargaan sehingga hasil dari musyawarah juga dapat menjadi solusi yang baik diantara kedua belah pihak.⁵⁶

b. Penyelesaian Melalui Basyarnas

Apabila penyelesaian pembiayaan bermasalah tetap tidak mendapatkan titik temu diantara kedua belah pihak maka dalam penyelesaian sengketa

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 20 Desember 2010.

berkaitan dengan talangan haji dapat diselesaikan melalui prosedur Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Prosedur melalui Basyarnas dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa apabila telah diperjanjikan terlebih dahulu. Hal ini sama ketika Bank Muamalat Indonesia memberikan pembiayaan *al-qardh* talangan haji melalui perantara pihak ketiga, sebelumnya telah diatur dan disepakati apabila terdapat sengketa diantara para pihak dapat diselesaikan melalui Basyarnas.

Perjanjian mengenai kesepakatan penyelesaian sengketa melalui Basyarnas dapat dilihat melalui Perjanjian Penyerahan Tabungan sebagai Jaminan yang mana perjanjian ini tidak terlepas dari perjanjian *al-qardh* selaku perjanjian umumnya yang mana antara para pihak menyatakan bahwa:

“Perjanjian ini diatur sesuai dengan ketentuan Hukum Syariah Islam yang tidak bertentangan dengan Hukum Indonesia atau sesuai dengan Undang-Undang republik Indonesia yang tidak bertentangan dengan Hukum Syariat Islam. Untuk pelaksanaan dan segala akibatnya dan untuk pemeriksaan perkara atas segala perselisihan yang timbul, para pihak memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di Badan Arbitrase Syariah Nasional”.

Disamping itu, peraturan yang bersifat umum dan mengatur perihal sengketa dalam dunia perbankan syariah terdapat dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* yang menyatakan bahwa apabila tahap musyawarah telah dilakukan namun tidak menekuan titik temu maka barulah dapat meminya pertolongan jasa dari Basyarnas. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui Basyarnas diperkuat dengan ketentuan yang ada dalam Bab II Pasal 20 Peraturan bank

Indonesia 7/46/2006 tentang Penyelesaian sengketa bank dengan nasabah, yaitu:

“Dalam hal salah satu pihak tidak melakuakn kewajibannya sebagaimana diperjanjikan diakad atau terjadi sengketa diantara bank dan nasabah maka penyelesaian dilakukan dengan musyawarah, dalam musyawarah dimaksud tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian lebih lanjut dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau badan arbitrase syariah”.

Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional) awal mulanya didirikan dengan nama BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia). BAMUI didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993, berbadan hukum Yayasan. Rekomendasi perubahan nama dari BAMUI menjadi Basyarnas diputuskan dalam Rakernas MUI (Majelis Ulama Indonesia) tahun 2002. Perubahan nama, perobahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003.

Dalam Pelaksanaannya Badan Arbitrase Syariah Nasional berwenang untuk:

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan Prosedur Basyarnas.
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.

Prosedur yang dilakukan oleh Basyarnas dalam menghadapi suatu sengketa dalam ranah ekonomi syariah tidak jauh berbeda dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Hal ini disebabkan dasar hukum Basyarnas dalam menyelesaikan suatu sengketa juga menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Prosedur tersebut dilakukan dengan tahap berikut, yaitu permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), biaya arbitrase. Untuk biaya perkara, pihak yang bersangkutan akan dikenakan biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, dan honor arbiter.

Hasil putusan dari basyarnas memiliki sifat *final and binding*. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 60 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disamping itu pada pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga dinyatakan bahwa hasil putusan arbitrase tidak dapat dilakukan perlawanan atau upaya hukum apapun.

Azas pemeriksaan dalam sidang arbitrase bersifat tertutup dan azas ini tidak bersifat mutlak. Akan tetapi, azas ini dapat dikesampingkan apabila sebelumnya telah terdapat persetujuan diantara kedua belah pihak yang menyatakan bahwa sidang akan dilaksanakan terbuka untuk umum. Adanya azas pemeriksaan sidang yang bersifat tertutup ini bertujuan untuk

menghindari publisitas demi menjaga nama baik perusahaan atau bisnis masing-masing para pihak.

c. Penyelesaian Melalui Peradilan Agama

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit telah disebutkan bahwa di Indonesia terdapat 4 lingkup peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.

Dalam kontek ekonomi Syariah, lembaga yang berwenang untuk menangani suatu sengketa adalah Peradilan Agama. hal ini disebabkan adanya tugas dan wewenang dari Peradilan Agama yang tertuang didalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara termasuk ekonomi syariah.

Penggunaan penyelesaian melalui lembaga peradilan ini dapat dilakukan ketika memang sudah diperjanjikan terlebih dahulu, namun apabila sebelumnya telah diperjanjikan bahwa penyelesaian sengketa para pihak melalui Basyarnas, maka Peradilan Agama hanya berperan sebagai badan dalam hal penuntutan eksekusi paksa apabila para pihak tidak menjalankan putusan yang telah diberikan oleh Basyarnas. Disamping itu, peradilan agama juga dapat berwenang menyelesaikan sengketa terkait putusan yang telah diberikan oleh Basyarnas, apabila memenuhi unsur berikut:

1. Putusan tidak sesuai dengan perjanjian;
2. Putusan dijatuhkan berdasarkan dokumen palsu;

3. Ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
4. Putusan diambil dari tipu muslihat.

Dalam prakteknya, selama ini Bank Muamalat Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ketiga masih lebih mengutamakan dengan menggunakan musyawarah dan belum pernah menggunakan Basyarnas ataupun Pengadilan Agama. Alasannya adalah bahwa penggunaan jasa pihak ketiga akan memperbesar biaya penyelesaian sengketa. Oleh karenanya selama masih bisa diselesaikan antara para pihak (bank dengan Pihak ketiga) maka Bank tidak akan meminta jasa dari pihak luar.⁵⁷

E. Hambatan Bank Syariah dalam Penanganan Pembiayaan Bermasalah *Al-Qardh* Talangan Haji yang Disalurkan Melalui Perantara Pihak Ketiga dan Upaya dalam Mengatasi hal Tersebut

1. Hambatan Penanganan Pembiayaan Bermasalah *Al-Qardh* Talangan Haji yang Disalurkan Melalui Perantara Pihak Ketiga

Adanya kasus pembiayaan bermasalah merupakan hal yang sangat tidak diinginkan, terlebih lagi didunia perbankan. Pembiayaan bermasalah ini bisa berdampak pada tingkat kesehatan *financial* dari bank yang bersangkutan. Oleh karenanya ketika ada pembiayaan yang bermasalah, beragam upaya dilakukan guna menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 20 Desember 2010.

Begitu pula dengan yang dialami oleh Bank Muamalat Indonesia ketika diketahui indikasi adanya pembiayaan *al-qardh* talangan haji yang bermasalah terlebih yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga, sejumlah upaya penanganan dilakukan agar tidak lantas mengganggu kinerja dari pihak Bank. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia terhadap pembiayaan ini tidak selamanya berjalan dengan cepat akan tetapi ada kalanya berjalan sedikit lambat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa hambatan dalam penerapan upaya penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji, antara lain:⁵⁸

a. Hambatan dalam penerapan upaya penyelamatan

Hambatan dalam penerapan upaya ini adalah sulitnya Bank melakukan komunikasi dengan pihak ketiga, seperti sulitnya pengurus dari pihak ketiga ataupun dikarenakan kesibukan dari pengurus yang lain. Hal ini tentu menyulitkan pihak bank untuk mencari informasi berkaitan adanya pembiayaan bermasalah tersebut sebab segala pembayaran angsuran dari nasabah (*end user*) harus melalui pihak ketiga terlebih dahulu.

Kesulitan bank mencari mencari informasi terkait adanya pembiayaan bermasalah tersebut, menjadikan bank kebingungan dalam menentukan adanya kendala pembayaran terletak pada pihak ketiga atau nasabah (*end user*). Dampaknya tentu berpengaruh pada proses penyelesaian dari pembiayaan bermasalah tersebut, tetapi akan berbeda jika pihak ketiga segera

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 7 Januari 2011.

mau berkomunikasi dengan pihak Bank sehingga dapat dengan cepat ditemukan titik temu antara para pihak dan *win-win solution*.

b. Hambatan dalam penerapan upaya penyelesaian

Hambatan dalam penerapan upaya ini adalah berasal dari karakter pihak ketiga itu sendiri. Ketika pihak ketiga telah melakukan wanprestasi, sedangkan nasabah (*end user*) telah melakukan kewajibannya, tentu pihak ketiga akan terkena upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank. Upaya penyelesaian pun hanya dapat dilakukan selain eksekusi jaminan. Oleh karenanya dalam suatu penyelesaian pembiayaan bermasalah diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pihak ketiga dengan pihak bank. Pihak ketiga yang sudah tidak memiliki sikap kooperatif dalam menyelesaikan pembiayaan *al-qardh* talangan haji tersebut, maka penyelesaiannya akan berlangsung lama atau bahkan tidak pernah selesai. Hal ini tentu akan menghambat proses upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan dapat berimbas pula pada kegiatan operasional dari bank.

2. Upaya Mengatasi Hambatan Penanganan Pembiayaan Bermasalah *Al-Qardh* Talangan Haji yang Disalurkan Melalui Perantara Pihak Ketiga

Upaya yang akan dilakukan oleh bank syariah terhadap hambatan yang terjadi selama melakukan upaya penanganan terhadap pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga adalah dengan:⁵⁹

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Khoiron, Support dan Legal Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Malang pada tanggal 7 Januari 2011.

a. Upaya mengatasi hambatan ketika menerapkan upaya penyelamatan

Ketika bank mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi dengan pihak ketiga, maka bank akan menangani dengan cara melakukan pendekatan personal terhadap pihak ketiga secara terus menerus sehingga dapat diperoleh informasi berkaitan dengan sumber terjadinya permasalahan, apakah berasal dari pihak ketiga ataupun dari nasabah (*end user*). Andai permasalahan memang berasal dari nasabah (*end user*), maka dengan pendekatan yang dilakukan oleh bank dapat mengetahui sumber permasalahan berasal dari nasabah (*end user*) yang mana.

Apabila dalam pendekatan yang dilakukan oleh pihak bank kepada pihak ketiga tidak berhasil, maka bank akan melakukan kunjungan langsung untuk menggali informasi dari pihak terkait, dalam hal ini langsung mendatangi masing-masing nasabah (*end user*) berdasarkan daftar nominatif yang diberikan pihak oleh pihak ketiga ketika mengajukan permohonan pembiayaan. biasanya pendekatan melalui kunjungan langsung lebih efektif dalam mengetahui informasi.

b. Upaya mengatasi hambatan ketika menerapkan upaya penyelesaian

Ketika bank menemukan pihak ketiga yang melakukan wanprestasi maka bank akan melakukan upaya penyelamatan. Permasalahannya adalah pada saat pihak ketiga tidak kooperatif dalam melaksanakan upaya penyelesaian tersebut. Dalam hal ini bank tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan yang ada, karena jaminan tersebut milik nasabah (*end user*) walaupun digunakan pihak ketiga dalam memperoleh pembiayaan *al-qardh* talangan haji. Hal ini disebabkan pada pembiayaan *al-qardh* jaminan yang dimintakan

memang yang berkaitan dengan objek yang dibiayai. Bank akan melakukan upaya penyelesaian diluar eksekusi jaminan, yaitu dapat melalui musyawarah, Basyarnas, ataupun Lembaga Peradilan. Disamping itu, bank juga melakukan penekanan dan penagihan secara terus menerus agar pihak ketiga segera melunasi pembiayaan yang telah diterimanya. Disisi lain, bank juga akan melakukan pengawasan lebih intensif terkait pembayaran pembiayaan oleh pihak ketiga.

Dampaknya adalah bank akan menilai *track record* dari pihak ketiga menjadi buruk. Hal ini akan menyebabkan bank cenderung untuk mem-*black list* pihak ketiga sehingga akan mengalami kesulitan jika akan bekerja sama lagi dengan Bank Muamalat Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya bank syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga adalah dengan 2 cara, yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian. Upaya penyelamatan atau restrukturisasi dilakukan dengan jalan penjadwalan kembali (*reschedulling*). Sedangkan upaya penyelesaian dapat dilakukan melalui eksekusi jaminan apabila memang ketidakmampuan pembayaran berada pada nasabah (*end user*) yang berdampak pada keterlambatan pembayaran pihak ketiga kepada bank, tetapi apabila ketidakmampuan pembayaran berada pada perbuatan wanprestasi dari pihak ketiga maka upaya penyelesaiannya dilakukan melalui media musyawarah, Basyarnas, ataupun lembaga peradilan yaitu Peradilan Agama.
2. Hambatan yang dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji adalah mengenai kesulitan pihak bank dalam melakukan komunikasi dengan badan usaha yang berperan selaku pihak ketiga sehingga menyulitkan kinerja bank dalam mengidentifikasi masalah yang ada, dan adanya itikad tidak baik dari pihak ketiga dalam melaksanakan upaya penyelamatan atas tindakan wanprestasi yang dilakukan sedangkan nasabah (*end user*) telah melaksanakan kewajibannya sehingga upaya eksekusi pun tidak dapat serta merta dilakukan.

Upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan tersebut adalah dengan mencari informasi dengan melakukan pendekatan personal kepada pihak ketiga dan melakukan kunjungan langsung kepada pihak ketiga dan juga nasabah (*end user*). Selain itu Bank akan melakukan upaya penyelesaian diluar eksekusi jaminan dengan diikuti penekanan dan penagihan kepada pihak ketiga agar segera melakukan pembayaran kewajiban atas pembiayaan yang telah diterima sebelumnya. Dampaknya, bank akan mem-*black list* badan usaha yang berperan sebagai pihak ketiga tersebut sehingga akan mengalami kesulitan jika akan bekerja sama lagi dengan Bank Muamalat Indonesia.

B. Saran


1. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Malang
 - a. Bagi pihak bank diharapkan lebih selektif ketika ada permohonan pengajuan pembiayaan sehingga dapat mencegah berbagai hal-hal yang tidak diinginkan dan mungkin akan terjadi berkaitan dengan pelaksanaan talangan haji dengan pembiayaan *al-qardh*.
 - b. Bagi pihak bank diharapkan lebih meningkatkan pengawasan ketika pembiayaan tersebut telah diberikan, khususnya ketika pembiayaan tersebut harus melalui suatu badan usaha terlebih dahulu dan akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang lain.
2. Bagi pihak ketiga
 - a. Bagi suatu badan usaha yang berperan sebagai pihak ketiga diharapkan agar melaksanaakn segala kewajiban yang memang telah ditentukan pada

awal perjanjian dan telah disepakati bersama sebelumnya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

b. Bagi suatu badan usaha yang berperan sebagai pihak ketiga harus dapat bersikap kooperatif dalam penanganan pembiayaan bermasalah *al-qardh* talangan haji agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

3. Bagi Nasabah dari badan usaha (*end user*)

a. Bagi nasabah (*end user*) diharapkan dapat memprioritaskan pengembalian pinjaman kepada badan usaha selaku pihak ketiga sehingga pembiayaan tersebut dapat segera dikembalikan oleh pihak ketiga kepada pihak bank sehingga dapat meminimalkan resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- As Mahmoedin, 2007, *Melacak Kredit Bermasalah*, Pusataka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gatot Sumartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Habib Nazir dan M Hasanudin, 2004, *Ensiklopedi dan Bank Syariah*, Kaki Langit, Bandung.
- Heri Sudarsono, 2004, *Bank dan Lembaga Syariah*, Ekonisia, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, Cross Default Dan Cross, 2004, *Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan I, P.T. Refika Aditama, Bandung.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad, 2005, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.
- Muhammd Ridwan, 2006, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Cet. I, Citra Media, Yogyakarta.
- Muhammad Syafii Antonio, 1999, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Tazkia Institute dan BI, Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah - Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta
- Sayid Sabiq, 1987, *Fiqih Sunnah*, Al-Ma'arif, Jakarta.
- Suyud Margono, 2000, *ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Warkum Sumitro, S.H., M.H., 2002, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Wirdyaniungsih, Karnaen perwataatmadja, Gemala Dewi & Yeni Salma Barlinti, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana Prenada media, Jakarta.

Internet

Amirah Nahrawi, *Al-Qiradh*, <http://www.nahrawi.org/2010/06/al-qiradh.html>, diakses Juni 2010.

Arie Haura Ardilah, *Linkage Program*, <http://haura-economic.blogspot.com/2010/05/linkage-program.html>, diakses tanggal 5 Mei 2010

Choir, *Arah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia*, <http://zonaekis.com/arah-perkembangan-perbankan-syariah-di-indonesia>, diakses 31 Maret 2010.

Kisdiantoro, *Dana Talangan Haji BMI Digemari Masyarakat*, <http://www.tribunnews.com/2010/08/26/dana-talangan-haji-bmi-digemari-masyarakat>, diakses 26 Agustus 2010.

Pirhot Nababan, *Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Diplomatik*, <http://pirhot-nababan.blogspot.com/2007/07/tinjauan-umum-penyelesaian-sengketa.html>, diakses tanggal 23 Juli 2007

Artikel

Artikel Wikipedia, *Perbankan Syariah*. Hari Rabu Tanggal 25 November 2009.

Harian Bisnis News, Hari Rabu tanggal 25 November 2009.

Karya Ilmiah

Evy Meirina Budi Astuti, 2007, *Evaluasi Tingkat Pendapatan Usaha Kecil Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari BMT Beringharjo, Kauman, Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Rahadi Kristiyano, 2008, *Komsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Semarang*, Tesis tidak diterbitkan, Semarang, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Peraturan Bank Indonesia No. 9/9/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 34/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*



PEDOMAN WAWANCARA

Kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang

1. Bagaimana aplikasi dari *al-qardh* pada Bank Muamalat Indonesia?
2. Berapa skim bentuk penerapan *al-qardh* talangan haji kepada nasabah Bank Muamalat Indonesia?
3. Bagaimana sistematika dari pembiayaan *al-qardh* talangan haji yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia melalui perantara pihak ketiga?
4. Bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi memperoleh pembiayaan *al-qardh* talangan haji oleh pihak ketiga?
5. Bagaimana prosedur permohonan pembiayaan *al-qardh* talangan haji yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga?
6. Perjanjian apa saja yang mengikat diantara Bank Muamalat Indonesia dengan pihak ketiga, serta bagaimana dengan pengikatan jaminan dalam pembiayaan tersebut?
7. Bagaimana penyaluran pembiayaan oleh pihak ketiga kepada nasabah dari pihak ketiga (*end user*)?
8. Apa dalam pelaksanaannya terdapat suatu permasalahan?
9. Apa faktor dari adanya permasalahan dalam pembiayaan *al-qardh* talangan haji yang disalurkan melalui perantara pihak ketiga?
10. Langkah apa yang harus ditempuh oleh Bank Muamalat Indonesia dalam menangani adanya pembiayaan bermasalah tersebut?
11. Apakah dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia menemui suatu hambatan, jika ya apa yang menjadi hambatan tersebut?

12. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam mengatasi adanya hambatan tersebut?

